



PUTUSAN
Nomor 1980 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAGUS SUANTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Tuparev
Nomor 371, Karawang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **PT ASTRA INTERNATIONAL TBK.**, berkedudukan di Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8 Sunter II, Jakarta Utara;
2. **AUTO 2000 cq PT ASTRA INTERNATIONAL TBK., TOYOTA SALES OPERATION**, berkedudukan di Jalan Gaya Motor III Nomor 3, Sunter II, Jakarta Utara;
3. **AUTO 2000 CABANG KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Suroto Kunto Nomor 80, Karawang, Jawa Barat, ketiganya diwakili oleh Prijono Sugiarto dan Suparno Djasmin, selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi H.S. Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Bagian Hukum Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014;
4. **PT TOYOTA ASTRA MOTOR**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Hiroyuki Fukui dan Henry Tanoto, selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;
5. **PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Edwar Otto Kanter, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor,

Halaman 1 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016;

6. PT ASTRA DAIHATSU MOTOR, berkedudukan di Jalan Gaya Motor III Nomor 5, Sunter II, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Henry Eric Wirawan dan Tetsuo Miura, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruzzaman, S.H., dan kawan, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 Agustus 2014;

7. TOYOTA MOTOR CORPORATION JEPANG, berkedudukan di 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Jepang, yang diwakili oleh Takahiko Ijichi, selaku Wakil Presiden Eksekutif, Anggota Dewan Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Legal Standing Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Pembeli dan Tergugat I, III adalah Penjual yang secara bersama-sama pada tanggal 27 Februari 2007 terikat dalam Perjanjian Jual Beli Mobil (kendaraan bermotor) Toyota New Avanza 1.3 G M/T, tahun 2007, warna: *silver metallic*, Nomor Rangka: MHFM1BA3J7K029298, Nomor Mesin : DB98731, dan Nomor Polisi B - 288 - EQ atas nama Lie Finawati dengan kesepakatan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I juga adalah pemilik dan pemegang saham mayoritas dari Tergugat IV (51%) bersama-sama dengan Tergugat VII (49%) dan juga pemegang saham minoritas dari Tergugat V (5%) bersama-sama dengan Tergugat VII (95%);



3. Bahwa Tergugat IV, VI adalah Produsen Kendaraan Bermotor (mobil) Toyota yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memproduksi mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dan kemudian mengedarkan/menjual kepada Penggugat melalui Tergugat I, III;
4. Bahwa Tergugat VII adalah induk perusahaan dari Tergugat IV dan sekaligus juga adalah pemilik dari Tergugat IV, V serta pemegang saham minoritas dari Tergugat IV (49%) bersama-sama dengan Tergugat I (51%) dan juga pemegang saham mayoritas dari Tergugat V (95%) bersama-sama dengan Tergugat I (5%);
5. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut juga telah disepakati bersama baik secara tegas maupun diam-diam bahwa Toyota New Avanza 1.3G M/T selaku objek perjanjian, spesifikasi teknisnya antara lain menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 sebagaimana juga tertuang secara tegas dalam informasi produk yang dipublikasikan Para Tergugat sendiri secara terbuka melalui berbagai media yaitu spesifikasi ukuran ban roda *Hire size* Toyota New Avanza 1.3G M.T adalah "Alloy Wheel, 188/70 R14;
6. Bahwa namun demikian, mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T yang diproduksi Tergugat IV, VI dan dijual kepada Penggugat melalui Tergugat I, III ternyata spesifikasi peleknya tidak menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya tetapi terdiri dari spesifikasi campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 dan pelek biasa *steel wheel* R 14 sehingga transaksi jual-beli mobil tersebut tidak sesuai dengan perjanjian semula dan juga tidak sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan sebagaimana tertuang dalam informasi produk yang dipublikasikan Para Tergugat sendiri melalui berbagai media baik media online, televisi, cetak, brosur dan *catalog* produk kendaraan bermotor ("informasi publik tentang spesifikasi kendaraan");
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat baik secara materil dan imateril sehingga Penggugat selaku pembeli yang beritikad memiliki hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Para Tergugat cq Tergugat I, III selaku penjual dan pemilik Tergugat IV, V dan/atau Tergugat IV, VI selaku produsen mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dan/atau Tergugat VII selaku pemilik dan pemegang saham Tergugat IV, V karena Penggugat memiliki kepentingan hukum dan sangat berkepentingan dengan Para Tergugat berdasarkan asas *point d'interet, point d'action*;
8. Bahwa karena Para Tergugat bertempat tinggal/berdomisili atau berkedudukan hukum dalam yurisdiksi pengadilan yang berbeda-beda,



maka Penggugat berhak untuk memilih mengajukan gugatan di salah satu tempat tinggal Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (2) HIR, dan selanjutnya Penggugat telah memutuskan menggunakan haknya untuk memilih mengajukan gugatan *a quo* di PN Jakarta Pusat karena terdapat pihak Tergugat cq Tergugat VII yang berdomisili di luar negeri yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah seharusnya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Tentang Duduknya Perkara;

9. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat I, III sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli mobil Toyota New Avanza 1,3G M/T tahun 2007 warna *silver metallic* dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat transaksi dan biaya pilih nomor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya akan dibayar setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut selesai;

10. Bahwa kesepakatan lisan itu telah disetujui bersama dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Penggugat yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 27 Februari 2007 sehingga saat itu juga telah terjadi Perjanjian Jual Bbeli diantara Penggugat dengan Tergugat I, III sebagaimana dimaksud Pasal 1457 - 1458 KUHPerdara;

11. Bahwa karena perjanjian itu dibuat sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian itu secara yuridis berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat I, III sesuai asas janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara sehingga perjanjian itu juga harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dihentikan sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara dan/atau tidak dapat dibatalkan sepihak selain atas dasar melalui putusan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 1266 KUHPerdara;

12. Bahwa kesepakatan lisan tertanggal 26 Februari 2007 itu selanjutnya ditindaklanjuti Penggugat dengan penyetoran langsung uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening Tergugat I, III di



BCA Nomor: 006.330.889.4 atas nama PT Astra International Tbk., sebagai pembayaran pertama untuk pembelian mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2007, Tergugat I, III mengirimkan dan menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) buah unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T (berikut perlengkapan standar) sebagaimana tertuang dalam Surat Ijin Keluar Kendaraan (*display to customer*) Nomor: T262 – 2007000045, tertanggal 27 Februari 2007 yang juga diterima dan ditanda tangani langsung oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama;

14. Bahwa karena pada Februari 2007 Jakarta dilanda banjir besar, maka Penggugat juga meminta jaminan bebas banjir dari Tergugat I, III terhadap Toyota New Avanza 1.3G M/T yang akan dijual Tergugat I, III kepada Penggugat dan selanjutnya Tergugat I, III membuat Surat Pernyataan “Bebas Banjir” tertanggal 13 Maret 2007 dan Surat Nomor: TSO.VLD/045/IV/2007, tertanggal 4 April 2007;

15. Bahwa tanggal 13 Maret 2007, Tergugat I, III menyerahkan STNK mobil Toyota New Avanza 1,3G M/T B - 288 - EQ dan setelah diterima langsung Penggugat maka sesuai dengan kesepakatan semula selanjutnya Penggugat segera melakukan pembayaran guna melunasi kekurangan pembayarannya pembelian mobil dengan langsung menyetorkan uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada rekening Tergugat I, III di BCA Nomor: 006.330.889.4 atas nama PT Astra International Tbk;

16. Bahwa Tergugat I, III kemudian menyerahkan kepada Penggugat berupa 3 (tiga) lembar Kuitansi tertanggal 13 Maret 2007 masing-masing Kuitansi Nomor: T262 - 09844 sebesar Rp50.000.000,00 dan Kuitansi Nomor: T262 - 09852 sebesar Rp68.200.000,00 dan Kuitansi Nomor: T262 - 09843 sebesar Rp1.800.000,00 atau total berjumlah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran pembelian mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T No Pol: B - 288 - EQ serta juga menyerahkan tembusan Faktur Penjualan Nomor: 1789631 tertanggal 1 Marat 2007 dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT Toyota Astra Motor i.c Tergugat IV;

17 Bahwa Tergugat I, III selanjutnya membuat Surat Pernyataan BPKB & Faktur Nomor: 057/KRW/III/07, tertanggal 13 Maret 2007 yang pada intinya menyatakan bahwa buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota New Avanza 1.3G M/T milik Penggugat atas nama Lie Finawati masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pengurusan;

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2007 Penggugat telah menerima penyerahan dari Tergugat I, III berupa Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota New Avanza 1.3G M/T Nomor Pol B - 288 - EQ atas nama Lie Finawati dan sekaligus menandatangani Tanda Terima BPKB Nomor: T262 – 2007000206, tertanggal 8 Mei 2007, sehingga proses transaksi jual-beli mobil tersebut dianggap telah selesai;

19. Bahwa namun demikian, setelah 4 (empat) tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 25 November 2011 Penggugat baru mengetahui bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T produksi Tergugat IV, VI yang selama ini digunakan dan dibeli Penggugat dari Tergugat I, III ternyata spesifikasi peleknya tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai dengan “informasi publik tentang spesifikasi kendaraan” karena spesifikasi peleknya hanya terdiri dari 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 saja atau campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 dan pelek biasa *steel wheel* R 14 karena salah satunya menggunakan pelek biasa *steel wheel* R 14 padahal menurut perjanjian dan informasi publik seharusnya seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya menggunakan *pelek racing* (aluminium) alloy wheel R 14 seluruhnya;

20. Bahwa Penggugat baru mengetahui fakta hukum tersebut pada saat membongkar dan menurunkan pelek ban serep pagi harinya untuk mengganti salah satu pelek *racing alloy wheel* R 14 yang terpasang pada Toyota New Avanza 1,3G M/T karena kempis bannya akibat tertusuk paku di depan halaman rumah dan pelek ban serepnya setelah diturunkan ternyata bukan pelek *racing alloy wheel* tetapi pelek biasa *steel wheel* yang berbeda dan tidak sama dengan pelek *racing alloy wheel* yang terpasang di kendaraan;

21. Bahwa dengan demikian mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T produksi Tergugat IV, VI yang dijual kepada Penggugat melalui Tergugat I, III pada tanggal 27 Februari 2007 spesifikasi peleknya ternyata hanya terdiri dari 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 saja atau terdiri dari spesifikasi pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek biasa *steel wheel* karena salah satu peleknya adalah pelek biasa *steel wheel* R 14 bukan pelek *racing alloy wheel* R 14 padahal sesuai perjanjian dan informasi publik spesifikasi kelima-lima peleknya atau seluruh peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep seharusnya terdiri dari pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya;

22. Bahwa sebelum membeli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T sebagai

Halaman 6 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kedua, Penggugat juga telah membeli mobil Toyota Kijang Innova 2.0G M/T yang juga diproduksi oleh Tergugat IV dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek "*alloy wheel* R 15" dan setelah Penggugat memeriksa pelek ban serepnya ternyata juga menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 15 sehingga untuk mobil Toyota Kijang Innova 2.0G M/T dengan spesifikasi teknis pelek *alloy wheel* R 15 ternyata didapati fakta hukum bahwa seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep menggunakan spesifikasi teknis pelek yang sama persis yaitu menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 15 seluruhnya dan tidak ada satupun pelek termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep yang menggunakan pelek biasa *steel wheel* atau menggunakan bahan berbeda dengan pelek terpasang;

23. Bahwa demikian juga dengan mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek "*steel wheel* R 14" ternyata seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep juga menggunakan spesifikasi teknis yang sama persis yaitu menggunakan pelek *steel wheel* R 14 seluruhnya dan tidak ada satupun pelek termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep yang menggunakan bahan berbeda dengan pelek terpasang;

24. Bahwa jika Para Tergugat telah mengartikan dan menafsirkan pengertian spesifikasi pelek "*alloy wheel* R 15" mobil Toyota Kijang Innova 2.0G M/T sebagai seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep mobil Toyota Kijang Innova 2.0G M/T harus menggunakan pelek yang sama persis bahan materialnya cq pelek *alloy wheel* R 15 seluruhnya maka spesifikasi pelek "*alloy wheel* R 14" mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T juga harus diartikan dan ditafsirkan pengertiannya sebagai seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T juga harus menggunakan pelek yang sama persis bahan materialnya cq pelek *alloy wheel* R 14 seluruhnya bukan pelek campuran antara *alloy wheel* dan pelek biasa *steel wheel* karena tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan secara tegas atau diam-diam bahwa pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T menggunakan pelek campuran antara *alloy wheel* dan *steel wheel*;

25. Bahwa demikian juga, jika Para Tergugat telah mengartikan dan menafsirkan pengertian spesifikasi pelek "*steel wheel* R 14" mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T sebagai seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya

Halaman 7 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T harus menggunakan pelek yang sama persis bahan materialnya cq pelek *steel wheel* R 14 seluruhnya maka spesifikasi pelek "*alloy wheel* R 14" mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T juga harus diartikan dan ditafsirkan pengertiannya sebagai seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T juga harus menggunakan pelek yang sama persis bahan materialnya cq pelek *alloy wheel* R 14 seluruhnya bukan pelek campuran antara *alloy wheel* dan pelek biasa *steel wheel* karena tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan secara tegas atau diam-diam bahwa pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T menggunakan pelek campuran antara *alloy wheel* dan *steel wheel*:

26. Bahwa melihat kenyataan tersebut, membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan merasa telah dibohongi oleh Para Tergugat dan/atau patut diduga bahwa perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T tertanggal 27 Februari 2007 nyata-nyata patut diduga mengandung unsur "penipuan" sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai "cacat kehendak" dan harus dibatalkan demi hukum;

27. Bahwa karena alasan itulah, maka pada sekitar akhir Desember 2011 atau awal Januari 2012, Penggugat keberatan dan mengirimkan surat keluhan tanpa tanggal kepada Tergugat I, III perihal: "Permohonan Penggantian Pelek Ban Serep" yang juga ditembuskan kepada Tergugat IV;

28. Bahwa menanggapi surat keberatan Penggugat, maka pada tanggal 9 Januari 2012, Tergugat III yang diwakili oleh Bpk Herman selaku Kepala Cabang Auto 2000 Karawang, Ibu Endang selaku pegawai Bpk Herman, didampingi Bpk Rusdi dan Ibu Lina yang mengaku dari Toyota Astra Motor Jakarta i.c Tergugat IV, menemui Penggugat di kantornya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut secara kekeluargaan;

29. Bahwa kedatangan perwakilan dari Para Tergugat dan penyelesaian kekeluargaan dimaksud pada intinya adalah Tergugat I, III secara sukarela bersedia mengembalikan dan menyerahkan 1 (satu) buah pelek *racing alloy wheel* R 14 yang menjadi tuntutan dan hak Penggugat serta sekaligus untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Penggugat terkait "kesalahan" yang dilakukan oleh marketingnya cq Sdr Maman karena dianggap telah lalai tidak melaksanakan prosedur *Standar Operasional* (SOP) dari Para Tergugat pada saat menyerahkan kendaraan yang mewajibkan marketing



“memberitahukan” kelengkapan standar yang diberikan termasuk tetapi tidak terbatas pada memberitahukan adanya perubahan atau penggantian spesifikasi pelek biasa *steel wheel* R 14 yang “berbeda dan berlainan” dengan spesifikasi pelek *racing alloy wheel* R 14 yang terpasang pada mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T;

30. Bahwa memang benar, seingat Penggugat, pada saat penyerahan kendaraan, pihak yang menyerahkan tidak pernah membongkar, menurunkan dan memperlihatkan pelek ban serep kepada Penggugat, tetapi alasan dari perwakilan Para Tergugat yang “menyalahkan/ mengkambinghitamkan” marketing terkait hal tersebut secara yuridis tidak dapat diterima logika hukum dan akal sehat karena pelanggaran perjanjian dan/atau “perubahan dan penggantian” spesifikasi 5 (lima) pelek *racing alloy wheel* R 14 dengan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* dan/atau penggunaan spesifikasi pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* (satu pelek) pada mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T tidak dapat “dianulir” dengan hanya oleh pemberitahuan seorang “marketing” sehingga nyata-nyata hal itu bukan kesalahan atau kewenangan “marketing” tetapi merupakan “kesalahan” korporasi dari Tergugat I, III selaku Penjual dan/atau “kesalahan” Tergugat IV, VI selaku produsen;

31. Bahwa walaupun benar pada saat penyerahan kendaraan, Penggugat telah diberitahukan perihal “kekurangan” sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 atau pelek ban serep menggunakan pelek biasa *steel wheel* R 14 bukan pelek *racing alloy wheel* R 14, padahal tidak, *quadron*, maka Penggugat tetap akan menuntut seluruh pelek *racing alloy wheel* R 14 sesuai perjanjian dan informasi publik tentang spesifikasi kendaraan yang menjadi hak Penggugat dan/atau Penggugat akan menuntut pembatalan perjanjian jika hak Penggugat tidak dipenuhi dengan tetap menuntut kompensasi penggantian biaya, rugi, dan bunga sehingga Penggugat saat itu juga “menolak” penawaran pengembalian dan penyerahan sukarela sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 dari Para Tergugat karena Penggugat ingin menuntut dan mencari tahu pihak penanggungjawab sebenarnya dari permasalahan *a quo*;

32. Bahwa namun demikian, apapun alasan dan motif yang disampaikan perwakilan Para Tergugat kepada Penggugat, maka fakta hukum “penawaran pengembalian dan penyerahan” sebuah pelek *racing alloy wheel* R14 kepada Penggugat oleh perwakilan Para Tergugat di kantor Penggugat secara yuridis



merupakan suatu bentuk “pengakuan” dan bukti “kesalahan” dari Para Tergugat sendiri karena kalau pelek *racing alloy wheel* R 14 tersebut bukan hak Penggugat dan/atau jika Para Tergugat tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya maka Para Tergugat tentunya akan menolak dan tidak mungkin akan bersedia secara sukarela untuk mengembalikan dan menyerahkan pelek *racing alloy wheel* R 14 kepada Penggugat apalagi pengembalian dan penyerahan pelek *racing alloy wheel* R 14 itu dilakukan di kantor Penggugat tidak ditempat Para Tergugat;

33. Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dengan tegas terhadap penawaran “pengembalian dan penyerahan” pelek *racing alloy wheel* R 14, tetapi pada tanggal 30 Januari 2012, perwakilan dari Tergugat III cq Sdri Endang dan Sdr Maman kembali mendatangi Penggugat untuk menawarkan mengembalikan dan menyerahkan kembali sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 yang menjadi hak dan tuntutan Penggugat berikut menyerahkan sepucuk surat penjelasan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula dengan tetap “menolak” penawaran pengembalian dan penyerahan pelek *racing alloy wheel* R 14 tersebut;

34. Bahwa penolakan Penggugat terhadap penawaran pengembalian dan penyerahan sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 oleh perwakilan Para Tergugat tersebut dilandasi alasan karena perbuatan Para Tergugat tidak hanya dilakukan kepada Penggugat saja tetapi ternyata juga dilakukan kepada seluruh Pembeli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur “kesalahan dan kesengajaan” pada diri Para Tergugat terkait perbuatannya tersebut;

35. Bahwa alasan penolakan lainnya adalah adanya “kesadaran” Penggugat untuk “membuka dan mengungkap” kepada publik terkait dugaan “kecurangan dan/atau praktek bisnis curang” yang dilakukan Para Tergugat dalam kegiatan usahanya karena meskipun Penggugat tidak berani menyatakan mewakili publik tetapi jika Penggugat “menerima” penawaran pengembalian dan penyerahan/penggantian pelek tersebut maka dugaan “praktek bisnis curang” tersebut selesai begitu saja dan sampai disitu saja tanpa diketahui masyarakat luas dan tanpa diuji melalui proses hukum sebab permasalahan ini adalah permasalahan hukum sehingga menurut Penggugat penyelesaiannya juga harus melalui putusan pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) guna penegakan hukum sesuai tujuan hukum sebenarnya yaitu asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum dengan harapan putusan ini nantinya jika sudah berkekuatan hukum tetap



(*inkraacht*) akan dapat menjadi *jurisprudensi* atau rujukan bagi pembeli lainnya untuk menuntut hal yang sama kepada Para Tergugat atau kepada pihak pengusaha mobil lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*class action*);

36. Bahwa karena menurut Penggugat terdapat juga indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk mencadangkan/meresevoir menuntut secara pidana, penolakan Penggugat terhadap penawaran pengembalian dan penyerahan/penggantian pelek *racing alloy wheel* juga dikarenakan alasan adanya asas hukum pidana yang mengatur mengenai "penggantian rugi" atau "pengembalian barang tindak pidana" tidak dapat menganulir proses hukum pidana tetapi hanya dapat "meringankan" hukuman saja, contohnya jika "maling ayam" tertangkap maka "pengembalian ayam curian" kepada pemiliknya tidak dapat "menganulir" tindak pidana pencuriannya tetapi hanya dapat "meringankan" hukumannya saja;

37. Bahwa untuk mengetahui alasan hukum perbuatan Para Tergugat maka pada tanggal 8 Februari 2012, Penggugat kembali mengirimkan Surat Somasi/Peringatan kepada Tergugat I, III dengan tembusan kepada Tergugat IV, perihal:

- I. Tuntutan alas hak dan dasar hukum penerapan kebijakan sepihak perubahan penggantian pelek standar *alloy wheel* dengan *steel wheel* pada ban serep kendaraan Toyota Avanza 1.3G M/T tanpa persetujuan dan kesepakatan;
- II. Tuntutan penggantian pelek *steel wheel* ban serep dengan *alloy wheel* berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana seharusnya;
- III. Tuntutan pembatalan perjanjian jual-beli kendaraan Toyota Avanza 1.3G M/T karena alasan dugaan unsur penipuan atau cacat kehendak berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana seharusnya;

38. Bahwa terhadap surat somasi tersebut, Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ternyata tidak menanggapi sama sekali, sehingga secara yuridis dianggap telah mengakui kebenaran surat Penggugat, karena dalam Hukum Perdata berlaku ketentuan tidak menyangkal dengan berdiam diri atau menyangkal tetapi tanpa disertai alasan dan alat bukti yang sah dan cukup dianggap dan dipersamakan dengan telah mengakui;



39. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat merasa bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 *juncto* Pasal 1365 KUHPerduta sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut ganti rugi baik materil maupun imateril sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan Para Tergugat;

Tergugat I - VI Telah Melanggar Undang – Undang;

40. Bahwa dalam informasi produk tentang spesifikasi teknis kendaraan yang dipublikasikan Tergugat I - VI sendiri secara terbuka melalui berbagai media baik media online, televisi, cetak, brosur dan catalog secara tegas menyatakan bahwa spesifikasi standar pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T adalah pelek *alloy wheel* R 14 Sedangkan untuk mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T adalah pelek *steel wheel* R14;

Spesifikasi/specifications:

1) Modal / type : Toyota New Avanza
1.3G M/T

Ukuran ban / tire size : Alloy Wheel, 185/70 R 14 (*pelek racing alloy wheel diameter 14", ban 185/70*)

2) Model / type : Toyota New Avanza
1.3E M/T

Ukuran ban / tire size : Steel Wheel, 185/70 R 14 (*pelek standar steel wheel diameter 14", ban 185/70*)

41. Bahwa dalam perjanjian jual-beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I, III tertanggal 27 Februari 2007 juga telah disepakati bersama bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dilengkapi dengan pelek *racing alloy wheel* R 14 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerduta maka Tergugat I, III wajib hukumnya untuk memenuhi perjanjian dengan itikad baik dan menjual serta menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi peleknya harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya;

42. Bahwa dalam perjanjian jual-beli tersebut juga tidak kalusul yang menyatakan bahwa Tergugat I, III akan menjual dan menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T produksi Tergugat IV, VI dengan menggunakan spesifikasi pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* R



14 dan pelek biasa *steel wheel* R 14 sehingga Tergugat I, III wajib hukumnya untuk memenuhi perjanjian dengan itikad baik dan menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi peleknya harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14;

43. Bahwa Tergugat I, III sebagai penjual juga memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap cq pelek *racing alloy wheel* R 14 sebagaimana dimaksud Pasal 1482 KUHPdata dan wajib menanggung kerugiannya terhadap segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian sebagaimana dimaksud Pasal 1473 KUHPdata termasuk untuk menanggung terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi sebagaimana dimaksud Pasal 1491 KUHPdata atau terhadap cacat-cacat barang yang "sengaja" disembunyikan;

44. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I, III yang menjual dan menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T kepada Penggugat dengan spesifikasi pelek hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau dengan spesifikasi pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu pelek) padahal sesuai perjanjian dan sesuai informasi publik seharusnya dengan spesifikasi pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya nyata-nyata telah melanggar Pasal 1320 KUHPdata dan juga melanggar asas itikad baik perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPdata;

45. Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat IV - VI selaku produsen yang telah memproduksi mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dan kemudian diedarkan/dijual kepada Penggugat melalui Tergugat I, III dengan spesifikasi pelek hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 saja atau spesifikasi pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu pelek) padahal sesuai informasi publik seharusnya dengan spesifikasi pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya nyata-nyata telah melanggar "janji" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara terbuka melalui media online, televisi, cetak, brosur dan catalog sebagaimana dimaksud Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;

46. Bahwa selain itu, peraturan tentang kendaraan juga mengatur mengenai spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang harus dilengkapi dengan roda-roda cq pelek-pelek dan ban-ban hidup serta harus pula dilengkapi ban cadangan sebagaimana dimaksud PPRI Nomor: 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi *juncto* PPRI Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sehingga sebuah kendaraan bermotor harus memiliki 5 (lima) roda ban atau 4 (empat) roda ban dan 1 (satu) roda ban cadangan;

47. Bahwa kendaraan bermotor cq mobil penumpang Toyota New Avanza 1.3G M/T memiliki system roda dengan jumlah sumbu 2 (dua) dan jumlah roda 4 (empat) sesuai identitas kendaraan pada buku BPKB Nomor: 4327342 dan dilengkapi pula dengan sebuah ban serep/cadangan sesuai Faktur PT Toyota Astra Motor Nomor: JJF/0070/BA3J/2007 sehingga sesuai dengan Pasal 15 *juncto* Pasal 89 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 243 PPRI Nomor: 44 Tahun 1993 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 43 *juncto* Pasal 47 PPRI Nomor: 55 Tahun 2012 maka mobil penumpang Toyota New Avanza 1.3G M/T wajib dilengkapi dengan 5 (lima) roda ban atau 5 (lima) pelek termasuk tetapi tidak terbatas pada roda ban atau pelek cadangan/serep;

48. Bahwa berdasarkan spesifikasi ukuran (roda/pelek) ban mobil Toyota New Avanza 1,3G M/T dikaitkan dengan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* PPRI Nomor: 55 Tahun 2012 maka spesifikasi mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T secara yuridis harus dilengkapi dengan 5 (lima) pelek *racing alloy wheel* diameter R 14 dan 5 (lima) ban ukuran 185/70;

49. Bahwa Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen dan pengedar mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama juga telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 120 Undang-Undang Nomor: 3 Tahu 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 89 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 243 PPRI No : 44 Tahun 1993 jo Pasal 6 ayat (2) huruf b jo Pasal 16 *juncto* Pasal 43 *juncto* Pasal 47 PPRI Nomor: 55 Tahun 2012 karena telah menjual dan memproduksi mobil penumpang dengan cara melanggar atau tidak memenuhi ketentuan spesifikasi teknik kendaraan bermotor yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penetapan Standar Nasional Indonesia;

Halaman 14 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Tergugat I, VI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melanggar undang-undang;

Tergugat I, VI Patut Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana “Penipuan” Melanggar Ketentuan Pasal 378 KUHP;

51. Bahwa karena dalam perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T patut diduga terdapat upaya bujuk rayu dengan cara tipu muslihat, akal cerdik dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan Tergugat I, III sebelum perjanjian ditutup (*ante factum*) maka Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;

52. Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan penerapan konsep “wanprestasi” dan konsep “penipuan” dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/1994 tanggal 28 Agustus 1994, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 2674 K/Pid/2006, tanggal 6 Maret 2008; *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009, dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1313 K/Pid/2009* tanggal 5 Agustus 2009;

53. Bahwa lebih lanjut penerapan konsep “wanprestasi” dan konsep “penipuan” juga sejalan dengan Pendapat Ahli (doktrin) R Yahman, S.H., M.H., dalam buku: *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, penerbit Prestasi Pustaka Publisher, halaman 161 -176 dan halaman 250 - 251 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian, menurut hemat saya (penulis) amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah benar dan lebih memuat rasa keadilan jika dilihat dari aspek sifat melawan hukum materil yang terkandung dalam delik penipuan. Selain itu dalam fakta hukumnya, perbuatan materil Terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik penipuan dilakukan sebelum perjanjian antara Saksi korban dan Terdakwa ditutup (*ante factum*)., Mencermati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung tersebut, saya (penulis) berpendapat bahwa hubungan hukum Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin dan korban Firza Achmad Paloh dinyatakan terbukti sebagai delik “penipuan”, yang diawali atau didahului



dengan hubungan hukum “perjanjian atau kontraktual” yang diketahui kontrak yang ditutup “sebelumnya” (*ante factum*) terdapat rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa”;

“Untuk mengetahui batasan pembeda antara “wanprestasi” dan “penipuan” adalah terletak pada “*tempus delecti* (waktu)” ketika “kontrak itu ditutup”. Apabila “setelah (*post factum*)” kontrak ditutup, diketahui adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah “wanprestasi”;

Jika suatu kontrak setelah ditutup ternyata “sebelumnya (*ante factum*)” ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan “penipuan” ex Pasal 378 KUHP *juncto* ex Pasal 1328 BW;

54. Bahwa karena terdapat dugaan unsur “penipuan” dalam jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T yang dilakukan sebelum perjanjian ditutup atau “*ante factum*” maka Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian jual-beli tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPPerdata karena unsur dugaan “penipuan” tersebut dianggap meniadakan kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUHPPerdata sehingga terdapat cacat kehendak dalam perjanjian jual-beli mobil tertanggal 27 Februari 2007 tersebut sebagai alasan tuntutan pembatalan perjanjian;

55. Bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perdata maka terkait dugaan tindak pidananya akan Penggugat ajukan secara tersendiri dan terpisah dari gugatan *a quo* ;

Tergugat I, VI Patut Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana “Pencurian” Yang Melanggar Pasal 362 KUHP;

56. Bahwa karena Tergugat I, III dan Tergugat IV, VI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga telah “mengambil” sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T yang seluruhnya atau sebagian milik Penggugat untuk dimiliki secara melawan hukum maka Tergugat I, VI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga juga telah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP;

57. Bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perdata maka dugaan tindak pidananya akan Penggugat ajukan secara tersendiri dan terpisah dari gugatan *a quo*;



Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat;

58. Bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku penjual dan produsen mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 *juncto* Pasal 1365 KUHPerdara karena alasan hukum sebagai berikut:

59. Bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan (aktif dan pasif) yaitu:

- a) Tergugat I, III telah menjual mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis tidak menggunakan pelek *racing alloy wheel* seluruhnya atau kelima-lima peleknya tidak menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14; dan/atau;
- b) Tergugat I, III telah menjual mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan hanya menggunakan spesifikasi teknis 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau dengan spesifikasi teknis campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat buah) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu buah); dan/atau;
- c) Tergugat I, III telah merubah/mengganti sepihak spesifikasi teknis pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dari seharusnya 5 (lima) pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya dengan spesifikasi hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau dengan spesifikasi campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek *steel wheel* R 14 (satu pelek); dan/atau;
- d) Tergugat I, III telah merubah/mengganti sepihak spesifikasi teknis salah satu pelek mobil Toyota New Avanza 1,3G M/T dari pelek *racing alloy wheel* R 14 berharga Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan pelek biasa *steel wheel* R 14 yang lebih rendah kualitasnya dan lebih murah harganya yaitu Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah); dan/atau;
- e) Tergugat I, III telah mengambil dan memiliki sepihak barang milik Penggugat yaitu sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T seharga Rp 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu rupiah); dan/atau;
- f) Tergugat I, III telah menghentikan sepihak perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T tertanggal 27 Februari 2007 dengan spesifikasi teknis pelek *alloy wheel* R 14; dan/atau;
- g) Tergugat I, III telah membatalkan sepihak perjanjian jual-beli mobil



Toyota New Avanza 1,3G M/T tertanggal 27 Februari 2007 dengan spesifikasi pelek *alloy wheel* R 14; dan/atau;

h) Tergugat I, III telah membuat dan melahirkan sepihak perjanjian jual-beli baru cq jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau dengan spesifikasi teknis pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu pelek); dan/atau;

i) Tergugat IV, VI telah memproduksi dan mengedarkan mobil Toyota New Avanza 1,3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek tidak seluruhnya atau kelima-lima peleknya tidak menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya; dan/atau ;

j) Tergugat IV, VI telah memproduksi dan mengedarkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek hanya menggunakan 4 (empat) pelek *alloy wheel* R 14 atau dengan spesifikasi teknis pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek *steel wheel* R 14 (satu pelek); dan/atau;

k) Tergugat IV, VI telah merubah dan mengganti sepihak spesifikasi teknis pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dari seharusnya kelima-lima peleknya atau seluruh peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* menjadi hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu pelek); dan/atau;

l) Tergugat IV, VI telah merubah/mengganti sepihak spesifikasi teknis salah satu pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dari pelek *racing alloy wheel* R 14 berharga Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan pelek biasa *steel wheel* R 14 yang lebih rendah kualitas dan lebih murah harganya yaitu Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah); dan/atau;

m) Tergugat IV, VI telah mengambil dan memiliki sepihak barang milik Penggugat yaitu sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T seharga Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah);

60. Bahwa perbuatan (aktif dan pasif) Tergugat I, VI dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu:

a) Bahwa perbuatan Tergugat I, VI dilakukan dengan cara melanggar undang-undang yaitu:



- 1) Perbuatan Tergugat I, III melanggar Pasal 1457 - 1458 *juncto* Pasal 1320 KUHPperdata;
 - 2) Perbuatan Tergugat I, III juga melanggar Pasal 1320 KUHPperdata *juncto* Pasal 1338 KUHPperdata;
 - 3) Perbuatan Tergugat I, III juga melanggar Pasal 1266 KUHPperdata;
 - 4) Perbuatan Tergugat IV, VI juga melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPperdata;
 - 5) Perbuatan Tergugat IV, VI juga melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPperdata;
 - 6) Perbuatan Tergugat IV, VI juga melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 120 Undang-Undang Nomor: 3 Tahu 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 89 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 243 PPRI Nomor: 44 Tahun 1993 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 43 *juncto* Pasal 47 PPRI No : 55 Tahun 2012 ;
 - 7) Perbuatan Tergugat I, VI juga melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang I.T.E;
 - 8) Perbuatan Tergugat I, VI juga melanggar Pasal 362 KUHP;
 - 9) Perbuatan Tergugat I, VI juga melanggar Pasal 378 KUHP;
- b) Bahwa perbuatan Tergugat I, VI juga dilakukan dengan cara bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu:
- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, III selaku pihak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPperdata;
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, III selaku penjual sebagaimana dimaksud Pasal 1457 *juncto* Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPperdata;
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen dan pengedar untuk menanggung (*vrijwaring/warranty*) terhadap cacat-cacat tersembunyi maupun yang “sengaja disembunyikan” sebagaimana dimaksud Pasal 1474 *juncto* Pasal 1491 *juncto* Pasal 1504 *juncto* Pasal 1506 KUHPperdata;



- 4) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen dan pengedar untuk mengikatkan dirinya secara tegas guna menanggung kerugiannya terhadap segala janji yang tidak terang sebagaimana dimaksud Pasal 1473 KUHPerdara;
 - 5) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen dan pengedar untuk menyerahkan barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 1482 KUHPerdara;
 - 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen dan pengedar untuk menyimpangi perjanjian dengan jalan penafsiran terhadap perjanjian jual beli mobil yang sudah jelas sebagaimana dimaksud Pasal 1342 - 1348 KUHPerdara;
- c) Bahwa Tergugat I, VI juga telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum yaitu:
- 1) Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erfpacht, hak oktrool*, dan sebagainya);
 - 2) Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);
 - 3) Hak-hak khusus, seperti hak penghuniah yang dimiliki seorang penyewa;
- d) Bahwa Tergugat I, VI juga telah melanggar kaidah tatasusila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang merupakan hukum tidak tertulis, yang wajib untuk dipatuhi Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen dan pengedar mobil Toyota A/ewAvanza 1.3G M/T;
- e) Bahwa dengan demikian Tergugat I, VI secara yuridis telah memenuhi seluruh kriteria melawan hukum secara kumulatif atau setidak-tidaknya telah memenuhi kriteria secara alternative sebagaimana dimaksud *Putusan Hoge Raad Arrest* 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* karena *Hoge Raad* dalam putusannya menggunakan kata-kata "atau" "ataukah" dari kriteria sebagai berikut:
- a) Melanggar undang-undang yang berlaku atau;
 - b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;



- c) Melanggar hak-hak subyektif orang lain atau;
- d) Melanggar kaidah tata susila atau;
- e) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

61. Bahwa Tergugat I, VI juga telah melakukan kesalahan yaitu:

- a) Bahwa Tergugat I, VI adalah cakap sehingga mampu bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukumnya dan karena perbuatan hukumnya itu dilakukannya dengan sadar sesuai pilihan dan kehendak/kemauannya sendiri yang merupakan hak dari Tergugat I, VI maka hal itu membuktikan adanya unsur kesengajaan dan kesalahan;
- b) Bahwa karena Tergugat I, VI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mampu bertanggungjawab dan perbuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkannya sesuai dengan pilihan yang dikehendaknya, maka secara yuridis Tergugat I, VI telah melakukan kesalahan kepada Penggugat terkait perbuatannya (aktif dan pasif), sebab seseorang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkannya, karena pengertian-pengertian “tanggungjawab” dan “kesalahan” merupakan pengertian-pengertian yang sangat fundamental dalam hukum, kecuali perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ketidakmampuannya dalam menentukan kehendaknya sendiri atau berada dalam keadaan tidak cakap atau tidak normal maka secara yuridis tidak terdapat kesalahan;
- c) Bahwa selain itu, karena perbuatan Tergugat I, VI tidak hanya dilakukan kepada Penggugat seorang tetapi juga dilakukan kepada seluruh pembeli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T yang diproduksi dan diedarkan Tergugat IV, VI melalui Tergugat I, III yang berjumlah sekitar 1.100.000 (satu juta seratus ribu) sesuai peluncuran program “*avanzanation*” di media social facebook sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Tergugat IV kepada sekitar 1.100.000 (satu juta seratur) mobil Toyota New Avanza sehingga nyata-nyata telah terbukti adanya unsur “kesengajaan” dan “kesalahan” pada diri Tergugat I, VI;

62. Bahwa sebagai akibat dari kesalahan Tergugat I, VI, telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik materil (*reliance loss*/nyata dan *expectation loss*/kehilangan keuntungan yang diharapkan) maupun kerugian imateril, karena Penggugat telah membayar sebesar Rp120.000.000,00



(seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota *New Avanza* 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 tetapi ternyata hanya dengan spesifikasi 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau setidaknya tidaknya terdapat kelebihan bayar atau dirugikan sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 berharga sebesar Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan juga harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang selengkapannya akan diuraikan pada bagian tuntutan ganti kerugian di bawah berikut ini;

63. Bahwa karena “penyebab timbulnya kerugian Penggugat sebagai akibat dari kesalahan Tergugat I, VI”, maka secara yuridis terdapat hubungan sebab-akibat (*kausal*) antara perbuatan yang dilakukan Tergugat I, VI dengan

timbulnya kerugian Penggugat, sehingga unsur “sebab-akibat (*causalitas*)” menjadi telah terpenuhi demi hukum;

64. Bahwa selanjutnya adanya hubungan kontraktual secara yuridis tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebab pelanggaran perjanjian yang dilakukan Tergugat I, III dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap harta benda orang lain yang merupakan pengertian luas dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 dan juga telah diakomodir oleh beberapa Hakim yang menganut “teori modern” dan beberapa putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998, tanggal 18 Desember 2000 maupun Pendapat Ahli Suhamnoko, S.H., M.LI., dalam buku: “Hukum Perjanjian- Teori dan Analisa Kasus”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, halaman 115-136, yang juga mengutip Pendapat Ahli M Yahya Harahap, S.H., serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 09/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel., *juncto* Putusan PT DKI Nomor 651/Pdt/2011/ PT DKI., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*);

65. Bahwa disamping itu, karena dalam perjanjian jual-beli mobil Toyota *New Avanza* 1.3G M/T tertanggal 27 Februari 2007 terdapat “cacat kehendak” atau “penyalahgunaan *keadaan/misbruik van omstandigheden*” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu alasan pembatalan kontrak disamping alasan-alasan kesesatan (*dwalling*), ancaman (*bedreiging*), dan penipuan (*bedrog*), maka dengan ini Penggugat kembali menuntut pembatalan kontrak perjanjian tertanggal 27 Februari 2007 tersebut dengan konsekuensi akibat hukum bahwa Penggugat juga telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan kepada Tergugat I - III dan dapat menuntut pengembaliannya berdasarkan ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara;

66. Bahwa selanjutnya, meskipun Tergugat I, VI memiliki hak untuk melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud diatas, tetapi karena penggunaan hak tersebut dilakukan dengan cara tidak sesuai tujuan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum serta merugikan Penggugat maka Tergugat I, VI secara yuridis juga telah melakukan penyalahgunaan hak (*misbmik van rechf*) yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

67. Bahwa walaupun Penggugat tidak berani mengatasnamakan atau mewakili masyarakat pemilik atau pembeli Toyota New Avanza 1.3G M/T lainnya yang berjumlah sekitar 1.100.000 (satu juta seratus ribu) sesuai peluncuran program "*avanzanation*" di social media facebook, tetapi karena perbuatan Tergugat I, VI juga dilakukan terhadap seluruh pembeli Toyota New Avanza 1,3G M/T maka perkara ini secara yuridis akan menimbulkan akibat hukum bagi para pembeli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T lainnya yang beritikad baik dan juga pembeli-pembeli mobil merek-merek lainnya yang mengalami hal serupa, sehingga Penggugat mohon perhatian dan atensi penuh serta kebijaksanaan *Judex Facti* yang mengadili perkara *aquo* pada tingkat pertama dan banding maupun *Judex Juris* yang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali untuk berkenan mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berdasarkan pads asas kepatutan sesuai tujuan hukum sebenarnya yaitu asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat sebab putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tentunya dapat menjadi rujukan atau *Yurisprudensi* bagi masyarakat untuk menuntut hal yang sama kepada Tergugat I, VI dan kepada perusahaan mobil-mobil merek lainnya baik secara sendiri-sendiri (*individual*) maupun bersama-sama (*class action*) sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa permasalahan *a quo* cq perbedaan pelek ban serep dengan pelek ban terpasang juga dialami oleh seluruh masyarakat dan/atau seluruh hakim atau *Judex Facti* dan *Judex Juris* atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 23 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



keluarga dan sanak family dari *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

68. Bahwa karena Tergugat VII adalah majikan atau pimpinan/atasan atau pemegang saham dari Tergugat IV, V maka secara yuridis Tergugat VII juga wajib hukumnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum bawahannya atau yang berada di bawah tanggungjawabnya cq Tergugat IV, V sesuai asas "pertanggungjawaban atasan" sebagaimana dimaksud Pasal 1367 KUHPdata;

69. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 jo Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 KUHPdata sehingga wajib hukumnya untuk dihukum memberikan ganti rugi kepada Penggugat baik materil maupun imateril sebagai akibat dari kesalahannya;

Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil;

I. Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Materiil;

70. Bahwa sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat telah menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat yaitu kerugian nyata (*reliance loss* *actual loss*) dan kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss* *profits deriving*) dengan perincian sebagai berikut:

1) Biaya pengembalian pembayaran mobil sebagai akibat dari tuntutan pembatalan perjanjian karena dugaan unsur penipuan atau cacat kehendak berikut tuntutan kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga atau jika perjanjian itu tidak batal setidaknya-tidaknya biaya pengembalian sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 berikut tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga:

- Harga mobil Rp 120.000.000,00
- Kompensasi biaya, rugi dan bunga Rp25.000.000.000,00
Rp25.120.000.000,00

Atau:

- Harga pelek *racing alloy wheel* Rp 903.000,00
- Kompensasi biaya, rugi dan bunga Rp25.000.000.000,00
Rp25.000.903.000,00

2) Biaya perkara yang terdiri dari biaya sebelum dan saat gugatan (tiga perkara, gugatan Nomor 440/Pdt.G/2012/PN Jkt Ut., Nomor 93/Pdt.G/ 2013/PN Jkt Pst., gugatan *aquo*) serta sesudah gugatan (upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali), biaya konsultan



hukum, biaya ekonomis waktu tunggu (*profesional business fee*), biaya transportasi (kendaraan, bensin, toll) dan akomodasi (Penggugat sehari-hari berkendara mobil pribadi):

- Biaya Somasi =Rp 25.000.000,00
- Biaya gugatan No: 440/Pdt.G/2012/PN Jkt Ut. =Rp 2.500.000,00
- Biaya 10 kali transportasi gugatan-
No 440 x Rp1.500.000,00 =Rp 15.000.000,00
- Biaya 10 kali profesional -
business x Rp15.000.000,00 =Rp 150.000.000,00
- Biaya fotocopi dan jilid gugatan No:440 =Rp 250.000,00
- Biaya 12 kali konsultasi hukum-
No : 440 x Rp10.000.000,00 =Rp 120.000.000,00
- Biaya gugatan No: 93/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst. =Rp 3.000.000,00
- Biaya 20 kali transportasi gugatan -
No : 93 x Rp1.500.000,00 =Rp 30.000.000,00
- Biaya 20 kali *profesional* -
Business x Rp15.000.000,00 =Rp 300.000.000,00
- Biaya fotocopi dan jilid gugatan No: 93
500.000,00
- Biaya 12 kali konsultasi hukum -
No : 93 x Rp10.000.000,00 =Rp 120.000.000,00
- Biaya gugatan *a quo* =Rp 3.000.000,00
- Biaya 40 kali transportasi gugatan -
a quo x Rp1.500.000,00 =Rp 60.000.000,00
- Biaya 40 kali *profesional* -
business x Rp15.000.000,00 =Rp 600.000.000,00
- Biaya fotocopi dan jilid gugatanaquo =Rp 750.000,00
- Biaya 12 kali konsultasi hukumgugatan
a quo =Rp 120.000.000,00
- Biaya upaya hukumbanding =Rp 500.000.000,00
- Biaya upaya hukum kasasi =Rp 500.000.000,00
- Biaya upaya hukum peninjauan kembali =Rp 500.000.000,00
=Rp3.050.000.000,00

3) Biaya kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp25.000.000,00 setiap harinya dari pendapatan kegiatan usaha 2 (dua) Apotek untuk penjualan obat-obatan kepada 50 konsumen dengan transaksi minimal sebesar Rp500.000,00 dari 250 konsumen setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya selama waktu 70 kali persidangan (10 kali sidang Nomor: 440, 20 kali sidang Nomor: 93, 40 kali sidang *a quo*) dan pendapatan Rp100.000.000,00 dari penjualan 15 lukisan setiap bulannya dari usaha 1 (satu) Gallery Lukisan selama waktu 21 bulan (1 bulan sidang Nomor: 440, 8 bulan sidang Nomor: 93, 12 bulan sidang *a quo*) sebagai akibat dari kewajiban untuk hadir dipersidangan sehingga harus meninggalkan kegiatan usahanya sehari penuh yang berdampak pada kehilangan pelanggan tetap pribadinya yang selalu bertransaksi langsung dengan Penggugat:

- Kehilangan pendapatan 2 Apotek Rp25.000.000,00/hari
 - Kehilangan pendapatan Apotek -
70 hari x Rp25.000.000 Rp 1.750.000.000,00
- Kehilangan pendapatan Lukisan
Rp100.000.000,00/bulan
 - Kehilangan pendapatan Lukisan -
21 bulan x Rp 100.000.000 Rp 2.100.000.000,00
Rp 3.850.000.000,00

4) Bahwa karena Penggugat telah membeli sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 sebagai pengganti pelek biasa *steel wheel* pada ban cadangan/serep mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T milik Penggugat, maka Penggugat menuntut pengembalian uang pembelian tersebut berikut kompensasi penggantian biaya rugi dan bunga:

- Biaya pembelian pelek *racing alloy wheel* R 14 Rp 903 000,00
- Kompensasi biaya, rugi dan bunga Rp25.000.000.000,00
Rp25.000.903.000,00

5) Bahwa karena sebagai akibat dari gugatan Penggugat yang diajukan kepada Citibank N.A telah menyebabkan Citibank N.A harus mengeluarkan biaya legal fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Jawaban Citibank N.A selaku pihak Turut Tergugat pada perkara Nomor 9/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel., yang merupakan alat bukti sempurna karena pengakuan itu dilakukan di muka hakim sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan Pasal 1925-1926 KUHPdata padahal redaksional gugatan hanya dibuat dalam 4 (empat) hari kalender maka dapat ditarik kesimpulan bahwa "harga/nilai ekonomis" profesionalitas Penggugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 setiap hari sehingga adalah layak dan patut apabila beban kerugian

Halaman 26 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang harus ditanggung Penggugat sebagai akibat dari kesalahan Para Tergugat juga dibebankan kepada Para Tergugat:

- Waktu persidangan perkara Nomor: 440 = 10 hari
- Waktu persidangan perkara Nomor: 93 = 20 hari
- Waktu persidangan perkara *a quo* = 40 hari
- = 70 hari

- Harga ekonomis waktu - Penggugat =
70 x Rp50.000.000,00 Rp 3.500.000 000,00

6) Jumlah kerugian materil Penggugat:

- Rp25.120.000.000,00 +
- Rp 3.050.000.000,00 +
- Rp 3.850.000.000,00 +
- Rp 3.500.000.000,00 +
- Rp25.000.903.000,00 +
- Rp60.520.000.000,00 Rp60.520.903.000,00

(enam puluh miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

atau:

- Rp25.000.903.000,00 +
- Rp 3.050.000.000,00 +
- Rp 3.850.000.000,00 +
- Rp 3.500.000.000,00 +
- Rp25.000.903.000,00+
- Rp60.401.806.000,- Rp60.401.806.000,-

(enam puluh miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)

II. Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Immateriil;

71. Bahwa selain tuntutan ganti rugi materil, Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil terkait kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit atau pada pokoknya telah berkurang kenyamanan hidupnya untuk mengurus perkara aquo sebagai akibat kesalahan Para Tergugat sehingga adalah layak dan patut jika Penggugat juga menuntut ganti rugi berupa uang senilai sebesar Rp 988.888.888.000,- yang sepadan dengan nilai berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan waktu Rp388.888.888.000,00
 - Kehilangan pikiran Rp300.000.000.000,00
 - Kehilangan tenaga Rp300.000.000.000,00
- Rp988.888.888.000,00

(sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

72. Bahwa disamping itu, Penggugat juga menuntut pernyataan permintaan maaf secara terbuka terkait kesalahan perbuatan Para Tergugat yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu: Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Kontan, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat pada halaman pertama dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman; dan 7 (tujuh) media online internet yaitu : www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.gatra.com, www.tempointeraktif.com, www.kompas.com dengan ukuran 15 kb (lima belas kilobites); dan 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu: Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Jak TV dengan durasi masing-masing selama 7 (tujuh) menit,

73. masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

74. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*) dikemudian hari saat gugatan ini dikabulkan seluruhnya dan untuk mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat menghindari kewajiban-kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset-asset milik Para Tergugat baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Kantor AUTO 2000 Cabang Karawang, terletak di Jalan Suroto Kunto Nomor 80, Karawang - 41313;
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau Didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Kantor Pusat AUTO 2000, terletak di Jalan Gaya Motor III Nomor 3 Sunter II, Jakarta Utara -14430;

3) Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan diatas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Kantor PT Toyota Astra Motor dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara -14430;

4) Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau Undang- Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Kantor PT Astra Daihatsu Motor, terletak di Jalan Gaya Motor III Nomor 5, Sunter II, Jakarta Utara -14430;

5) Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat

6) dikenal sebagai Kantor PT Astra International TBK, terletak di Jl Gaya Motor Raya Nomor 8, Sunter II, Jakarta Utara 14430;

7) Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian;

Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

75. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti asli yang sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang berlaku secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walau ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*);

76. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap setiap hari ketertambatan menjalankan isi putusan penyampaian permintaan maaf terbuka ini terhitung 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 jo Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPdata;
3. Menyatakan bahwa spesifikasi pelek mobil Toyota *New Avanza* 1,3G M/T yang benar adalah seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep/cadangan harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa penjualan dan penyerahan mobil Toyota *New Avanza* 1.3G M/T oleh Tergugat I, III kepada Penggugat dengan spesifikasi teknis pelek hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 atau dengan spesifikasi teknis campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu pelek) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli mobil Toyota *New Avanza* 1,3G M/T B - 288 - EQ warna silver metalic tertanggal 27 Februari 2007 adalah batal karena mengandung dugaan unsur penipuan atau cacat kehendak;
6. Menyatakan bahwa perubahan dan penggantian sepihak spesifikasi teknis pelek mobil Toyota *New Avanza* 1.3G M/T yang dilakukan oleh Tergugat I, VI dari seharusnya seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 menjadi 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 saja atau dengan spesifikasi teknis campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa *steel wheel* R 14 (satu pelek) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I - III dan Tergugat IV, VI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga telah mengambil sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 mobil Toyota *New Avanza* 1.3G M/T Nomor Pol B - 288 - EQ warna silver metalic milik Penggugat dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah dan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun

Halaman 30 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama telah melakukan kebohongan publik terkait ketidakbenaran informasi publik tentang spesifikasi pelek "*alloy wheel* R 14" mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T yang tidak sesuai dengan kondisi atau kenyataan sebenarnya;

9. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar dan mengembalikan uang pembelian mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nomor Pol B - 288 - EQ warna silver metallic sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai akibat dari pembatalan perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T tertanggal 27 Februari 2007 berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

10. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar dan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah) sesuai harga pembelian sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 yang menjadi hak Penggugat dalam perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T tertanggal 27 Februari 2007 berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

11 Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah) sebagai ganti rugi pembelian sebuah pelek *racing alloy wheel* R 14 (pelek ban serep) mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T sesuai Nota Pembelian Nomor: 1206611 dari PT Astrido tertanggal 12 Mei 2012 berikut kompensasi penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; atau;

12. Menghukum Para Tergugat baik separa sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp60.520.903.000,00 (enam puluh miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp60.400.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah), terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

13. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya sebesar Rp988.888.888.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

14. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama untuk menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada Penggugat yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaharuan, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Kontan dan Kompas pada halaman muka atau pertama dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman dan 7 (tujuh) media online internet yaitu : www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.qatra.com, www.tempointeraktif.com, www.kompas.com dengan ukuran 15 kb (lima belas kilobytes), dan 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu: Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Jak TV dengan durasi masing-masing selama 7 (tujuh) menit, masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

15. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*):

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

17. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan penyampaian permintaan maaf dalam putusan ini terhitung 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan;

18. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Mohon Putusan yang benar-benar adil dan benar menurut hukum serta seadil-adiinya dan nar menurut hukum (*ex aequo et bono*) berdasarkan pada azas kepatutan sesuai tujuan hukum sebenarnya yaitu asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 8 April 2014 dengan Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 April 2014 Nomor 183/PDT.G/2014/PN Jkt Pst. ("surat gugatan") kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, yaitu sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

- Tergugat I memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *nebis in idem*;

Permohonan Tergugat I tersebut di atas didasarkan pada alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo*, yaitu perkara Nomor 183/PDT.G/2014/ PN JKT PST., adalah sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang sama, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 93/PDT.G/2014/PNJKT.PST tanggal 25 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*penebalan oleh Tergugat I untuk kepentingan kejelasan*);
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 183/PDT.G/2014/PN JKT PST., sama

dengan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN JKT PST, yaitu;

- 2.1. Para Pihak dalam perkara, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat (*in casu*, Tergugat I sampai dengan Tergugat III) adalah sama;
- 2.2. Dasar pokok gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mengaku, seolah-olah, *quod non*, telah dirugikan oleh Para Tergugat karena pembelian Toyota New Avanza 1.3 G M/T, yang mana menurut Penggugat seharusnya 5 buah pelek rodanya berbahan Alloy (*Alloy Wheel*), dalam kedua perkara tersebut di atas adalah sama;
- 2.3. Posita dan dictum yang diajukan Penggugat dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 183/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., sama dengan posita dan dictum dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., pada pokoknya adalah sama;

3. Bahwa *Nebis in Idem* atas kedua perkara tersebut, secara eksplisit disadari sendiri oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Hal ini terbukti atas pengakuan Penggugat sendiri yang secara sadar dan tegas menjadikan Perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., (dan perkara Nomor 440/Pdt.G/2012/PN Jkt Ut) sebagai salah satu dasar Penggugat untuk mengajukan tuntutan pembayaran kerugian materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah), sebagaimana secara nyata dan tegas tercantum dalam posita gugatan *angka 1. butir 70, sub 2) pada halaman 19 dan 20*, yaitu sebagai berikut: (*mengenai dalil ini Tergugat I Mohon Akta*);

"..2). Biaya Perkara yang terdiri dan biaya sebelum dan saat gugatan (tiga perkara gugatan Nomor 440//Pdt.G/2012/PN Jkt Ut., Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., gugatan *a quo*) serta sesudah gugatan (upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), biaya konsultasi huikum, biaya ekonomis waktu tunggu (*professional business fee*) biaya transportasi (kendaraan, bensin, tol) dan akomodasi (Penggugat sehari-hari berkendara mobil pribadi);

Bahwa dengan posita tersebut di atas Penggugat mengakui sendiri eksistensi atas perkara tersebut yang pada faktanya merupakan perkara yang sama dengan perkara *a quo*, dimana Perkara gugatan Nomor 440//Pdt.G/2012/ PN Jkt Ut., merupakan perkara yang sama, yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dicabut sendiri oleh Penggugat

pada saat menjelang agenda penyerahan jawaban Para Tergugat dalam perkara yang bersangkutan;

Sedangkan Perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., juga merupakan perkara yang sama yang diajukan oleh Penggugat sendiri terhadap Para Penggugat yang sama dengan perkara gugatan *a quo*, dan atas perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Majelis Hakim Rochmad, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Edy Suwanto, S.H., M.H., dan Robert Siahaan, S.H., M.H., sebagai Anggota-anggotanya, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 34 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I memohon kehadiran Majelis Hakim untuk berkenan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV dan V:

I. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa (Lewat Waktu);

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu) karena diajukan setelah lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak pembelian mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T oleh Penggugat dari Tergugat III i.c tanggal 27 Februari 2007;

2. Bahwa padahal telah jelas tuntutan terkait kerugian yang dialami Konsumen i.c Penggugat haruslah diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak pembelian barang dari Pelaku Usaha i.c Tergugat III, sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 27 huruf e UU Konsumen, yang dapat Tergugat IV dan Tergugat V uraikan sebagai berikut:

Pasal 27 huruf e UU Konsumen:

"Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

a. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan." (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat IV dan V);

3. Bahwa namun, Penggugat telah mengajukan gugatan lebih dari 4 (empat) tahun sejak pembelian mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T tersebut;

4. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu) untuk diajukan, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *nebis in idem* karena telah pernah diperiksa dan diputus diperkara sebelumnya yaitu dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2013/PN Jkt Pst., tertanggal 25 Februari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*), dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 35 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai pada pemeriksaan ini sebesar Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

2. Bahwa pihak-pihak dan objek perkara dalam gugatan a quo i.c Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst memiliki kesamaan dengan pihak-pihak dan objek perkara yang terdapat dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, sebagaimana yang dapat Tergugat IV uraikan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., sama dengan pihak-pihak dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2013/ PN Jkt Pst., yaitu:

NO	Pihak-Pihak Dalam Perkara Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst., Yang Telah Diputus	Pihak-Pihak Dalam Perkara Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst.
1	Hagus Suanto, S.H., selaku Penggugat	Hagus Suanto, S.H., selaku Penggugat
2	AUTO 2000 cq PT Astra International Tbk., - Toyota Sales Operation (TSO) beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 3, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat I	PT Astra International Tbk. beralamat di Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat I
3	AUTO 2000 Cabang Karawang, beralamat di Jalan Suroto Kunto Nomor 80, Karawang-41313 selaku Tergugat II	AUTO 2000 cq PT Astra International Tbk., Toyota Sales Operation, beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 3, Sunter II, Jakarta Utara 14430, selaku Tergugat II
4	PT Toyota Astra Motor, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter II, Jakarta Utara, 14330, selaku Tergugat III	AUTO 2000 Cabang Karawang beralamat di Jalan Suroto Kunto Nomor 80, Karawang-41313 Jawa Barat, selaku Tergugat III
5	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara 14330, selaku Tergugat IV	PT Toyota Astra Motor, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter II, Jakarta Utara-14330, selaku Tergugat IV
6	PT Astra Daihatsu Motor, beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 5, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat V	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara-14330, selaku Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT Astra International Tbk., beralamat di Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat VI	PT Astra Daihatsu Mo beralamat di Jalan Gaya Motor Nomor 5, Sunter II, Jakarta Uta 14430, selaku Tergugat VI
8	Toyota Motor Corporation, beralamat di 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan (Jepang), selaku Tergugat VII	Toyota Motor Corporati beralamat di 1 Toyota-Cho, Toy City, Aichi Prefecture 471-85 Japan (Jepang), selaku Tergu VII

- b. Objek perkara dalam Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., sama dengan objek perkara dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., yaitu perbedaan jenis pelek cadangan dengan pelek pada 4 (empat) roda lainnya atas mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T milik Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan nebis in idem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara karena memiliki kesamaan pihak dan objek perkara, serta telah ada putusan dalam perkara sebelumnya;
4. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka Terugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verkiaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*);

A. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan tuntutan perdata dengan tuntutan pidana;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara keliru telah mencampuradukkan suatu gugatan perdata dengan suatu Tuntutan Pidana sehingga akan mengaburkan landasan pemeriksaan Perkara *a quo*;

2. Bahwa adapun kekaburan karena Penggugat telah mencampur adukkan tuntutan perdata dengan tuntutan pidana terlihat jelas dalam posita gugatannya pada butir 51 halaman 12 dan petitum gugatannya pada butir 2 serta 5 halaman 24 yang berbunyi;

i. Posita gugatan butir 51 halaman 12:

“Bahwa karena dalam perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T patut diduga terdapat upaya bujuk rayu dengan



cara tipu muslihat, akal cerdas dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan Tergugat I, III sebelum perjanjian ditutup (*ante factum*) maka Tergugat I-III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP”;

ii. Petitum gugatan butir 2 serta 5 halaman 24;

“2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 *juncto* Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 KUHPerdara;

3. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T B-288-EQ warna *silver metallic* tertanggal 27 Februari 2007 adalah batal karena mengandung unsur penipuan atau cacat kehendak.” (cetak tebat dan garis bawah oleh Tergugat IV dan Tergugat V);

3. Bahwa padahal sudah seharusnya Pengugat mengetahui, pemeriksaan terhadap tuntutan perdata dengan tuntutan pidana dilakukan secara terpisah dengan proses pemeriksaan yang berbeda;

4. Bahwa sebaliknya, Penggugat tanpa pemahaman yang cukup telah mencampurkan tuntutan perdata dengan tuntutan pidana dalam gugatan *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka nyata Penggugat telah mengajukan gugatannya secara kabur (*obscuur libel*) karena tidak

jelas kehendak Penggugat mengenai ketentuan hukum mana yang ingin ditegakkan apakah perdata atau pidana?;

6. Bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah Kabur (*obscuur libel*) dan berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvanklijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar gugatan *a quo* apakah atas dasar adanya suatu perbuatan melawan hukum ataukah atas adanya suatu ingkar janji (*wanprestasi*);



1. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas apakah gugatan *a quo* didasarkan atas adanya suatu perbuatan melawan hukum terkait penggantian pelek cadangan oleh Para Tergugat ataukah atas dasar adanya suatu ingkar janji (*wanprestasi*) perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T, sehingga mengakibatkan kekaburan yang nyata atas gugatan *a quo*;

2. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terlihat jelas dalam dalil-dalil gugatannya pada butir 45 halaman 11 dan butir 58 halaman 13 yang mencampurkan dasar gugatan *a quo* atas dasar Ingkar Janji (*wanprestasi*) perjanjian jual beli mobil dan perbuatan melawan hukum terkait penggantian pelek, yaitu sebagai berikut;

- Dalil gugatan Penggugat pada butir 45 halaman 11, yang berbunyi;

"Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat IV-VI selaku produsen yang telah memproduksi mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T dan kemudian disedarkan/dijual kepada Penggugat melalui Tergugat I, III dengan spesifikasi pelek hanya menggunakan 4 (empat) pelek *racing alloy wheel* R 14 saja atau spesifikasi pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* R 14 (empat pelek) dan pelek biasa steel wheel R 14 (satu) pelek padahal sesuai informasi publik seharusnya dengan spesifikasi pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya atau kelima-lima peleknya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek ban serep harus menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14 seluruhnya nyata-nyata telah melanggar "janji" yang disampaikan secara terbuka melalui media online, televise, cetak, brosur dan catalog sebagaimana dimaksud Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata;

- Dalil gugatan Penggugat pada butir 58 dan 59 halaman 13 s/d 14, yang berbunyi:

"58. Bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku penjual dan produsen mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919



juncto Pasal 1365 KU H Perdata karena alasan hukum sebagai berikut: (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat IV dan Tergugat V);

59. Bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan (aktif dan pasif) yaitu:

a) Tergugat I, III telah menjual mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T dengan spesifikasi teknis tidak menggunakan pelek racing alloy wheel seluruhnya atau kelima-lima peleknya tidak menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14; dan/atau;

b)”

3. Bahwa dengan digabungkannya 2 (dua) dalil pada butir 45 dan butir 58 s/d 59 dalam gugatan Penggugat, maka terlihat jelas jika Penggugat sendiri tidak yakin dasar pengajuan gugatan yang mana yang dipatut ditujukan kepada Para Tergugat, apakah karena perbuatan mengganti Pelek *Alloy Wheel* menjadi Pelek *Steel Wheel* pada ban cadangan sebagai perbuatan melawan hukum ataukah karena perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan perjanjian jual beli;

4. Bahwa padahal Penggugat seharusnya mengetahui jika gugatan atas perbuatan melawan hukum dan dasar Ingkar Janji (wanprestasi) tidak diperbolehkan karena harus diselesaikan secara tersendiri, sebagaimana yang dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang berbunyi: *“penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”,*

5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dasar gugatan atas perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (wanprestasi) suatu perjanjian jelas-jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);



C. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum gugatan tidak didukung posita gugatan;

1. Bahwa gugatan Penggugat lagi-lagi kabur (*obscuur libel*), karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan yang sinkron dan konsisten sehingga gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan tidak jelas dan kabur dan karenanya patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa eksepsi gugatan kabur Tergugat IV dan Tergugat V sangat beralasan karena secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita, yang dapat diteliti dan dicermati dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut:

Pada petitum butir 14 halaman 25 s/d 26 gugatannya meminta:

"Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama untuk menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada Penggugat yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu Media Indonesia. Pikiran Rakyat. Suara Pembaharuan. Bisnis Indonesia. Koran Tempo. Kontan dan Kompas pada halaman muka atau pertama dengan ukuran 1A (setengah) halaman dan 7 (tujuh) media online internet yaitu www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.gatra.com, www.tempointeraktif.com, www.kompas.com dengan ukuran minimal 15 kb (lima belas kilo bites) serta 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One dan RCTI dengan durasi waktu selama 7 (tujuh) menit, masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan

Tetapi pada posita tuntutan pembayaran ganti rugi imateril butir 72 halaman 22 gugatannya justru mendalilkan:

'Bahwa disamping itu, Penggugat juga menuntut pernyataan permintaan maaf secara terbuka terkait kesalahan perbuatan Para Tergugat yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu Kompas. Media Indonesia. Koran Tempo. Kontan. Bisnis Indonesia. Pikiran Rakyat pada halaman pertama dengan ukuran 1A (setengah) halaman; dan 7 (tujuh) media online internet yaitu www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.gatra.com, www.tempointeraktif.com,



www.kompas.com dengan ukuran 15 kb (lima belas kilo bite); dan 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu : Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Jak TV dengan durasi masing-masing selama 7 (tujuh) menit, yang kesemuanya masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;" (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat IV dan Tergugat V);

3. Bahwa adapun dasar hukum dalil Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V di atas adalah adanya beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang berbunyi:

"petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya";

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/ 1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

4. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan alasan-alasan di atas, maka gugatan Penggugat yang menuntut petitum yang tidak didukung, tidak sinkron dan tidak konsisten dengan uraian posita gugatan menjadikan gugatan tersebut menjadi gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V *a quo* untuk selanjutnya menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat *error in persona* karena telah keliru menarik dan mendudukkan tergugat IV, V dan VII yang sama tidak terkait dengan permasalahan *a quo*;

1. Bahwa gugatan Penggugat secara keliru telah menarik, mendudukkan dan menggabungkan Tergugat IV, V dan VII yang jelas-jelas memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga tidak



seharusnya Tergugat IV, V dan VII ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

2. Bahwa *exceptio in persona* yang diajukan Tergugat IV dan Tergugat V di atas sangat beralasan, karena jelas permasalahan *a quo* adalah akibat ketidaksesuaian spesifikasi mobil sebagaimana yang diharapkan Penggugat dari perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T yang dilakukannya dengan Tergugat III *juncto* Tergugat II;

3. Bahwa padahal Penggugat sendiri juga mengakuinya secara tegas, jika perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T hanyalah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, III, sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatannya pada butir 9 halaman 3 yang berbunyi:

"Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat I, III sepakat untuk melakukan transaksi jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T tahun 2007 warna silver metalic dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat transaksi dan biaya pilih nomor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya akan dibayar setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut selesai" (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat IV dan Tergugat V);

4. Bahwa dengan demikian, tidak berdasarkan hukum Tergugat IV, V dan VII ditarik untuk ikut bertanggungjawab dalam permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III *juncto* Tergugat II tersebut;

5. Bahwa *quad non* Penggugat menganggap Tergugat IV, V dan VII harus bertanggung jawab karena terkait merek mobil "Toyota" yang juga bagian nama perusahaan dari Tergugat IV, V dan VII sehingga Penggugat hubungan dengan kepemilikan saham, hal tersebut sangatlah tidak relevan dan berdasar hukum karena jelas-jelas kepemilikan saham tidak serta merta dilekatkan dengan pertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka gugatan Penggugat yang menarik, mendudukkan dan menggabungkan Tergugat IV, V dan VII yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* telah menyebabkan gugatan *error in persona* sehingga beralasan hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verkloard*);

Eksepsi Tergugat VI:

Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Tergugat VI memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *nebis in idem* ;

Permohonan Tergugat VI tersebut di atas didasarkan pada alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo*, yaitu perkara Nomor 183/PDT.G/2014/ PN Jkt Pst., adalah sama dengan perkara yang telah diputuskankan oleh Pengadilan Negeri yang sama, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., tanggal 25 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*penebalan oleh Tergugat I untuk kepentingan kejelasan*).;
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 183/PDT.G/2014/ PN Jkt Pst., sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., yaitu:
 - 2.1. Para Pihak dalam perkara, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat (*in casu*, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) adalah sama;
 - 2.2. Dasar pokok gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mengaku, seolah-olah, *quod non*, telah dirugikan oleh Para Tergugat karena pembelian Toyota New Avanza 1.3 G M/T, yang mana menurut Penggugat seharusnya 5 buah pelek rodanya berbahan Alloy (*Alloy Wheel*), dalam kedua perkara tersebut di atas adalah sama;
 - 2.3. Posita dan diktum yang diajukan Penggugat dalam Perkara Nomor 183/PDT.G/2014/ PN Jkt Pst., sama dengan Posita dan Dictum dalam Perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., pada pokoknya adalah sama;
3. Bahwa *nebis in idem* atas kedua perkara tersebut, secara eksplisit disadari sendiri oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Hal ini terbukti atas pengakuan Penggugat sendiri yang secara sadar dan tegas menjadikan Perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst. (dan perkara Nomor 440/

Halaman 44 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN Jkt Ut.) sebagai salah satu dasar Penggugat untuk mengajukan tuntutan pembayaran kerugian materiil sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah), sebagaimana secara nyata dan tegas tercantum *dalam posita gugatan angka 1. butir 70, sub 2) pada halaman 19 dan 20, yaitu sebagai berikut. (mengenai dalil ini Tergugat VI Mohon Akta) ;*

“..2). Biaya Perkara yang terdiri dari biaya sebelum dan saat gugatan (tiga perkara gugatan Nomor 440//Pdt.G/2012/PN Jkt Ut., Nomor 93/PDT.G/2014/PN JKT Pst., gugatan *a quo*) serta sesudah gugatan (upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), biaya konsultasi hukum, biaya ekonomis waktu tunggu (*professional business fee*) biaya transportasi (kendaraan, bensin, toll) dan akomodasi (Penggugat sehari-hari berkendara mobil pribadi);

Bahwa dengan posita tersebut diatas Penggugat mengakui sendiri eksistensi atas perkara tersebut yang pada faktanya merupakan perkara yang sama dengan perkara *aquo*, dimana perkara gugatan Nomor 440/Pdt.G/2012/PN Jkt Ut., merupakan perkara yang sama yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dicabut sendiri oleh Penggugat pada saat menjelang agenda penyerahan jawaban Para Tergugat dalam perkara yang bersangkutan. Sedangkan Perkara Nomor 93/PDT.G/2014/PN Jkt Pst., juga merupakan perkara yang sama yang diajukan oleh Penggugat sendiri terhadap Para Penggugat yang sama dengan perkara gugatan *a quo*, dan atas perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Majelis Hakim Rochmad, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Edy Suwanto, SH., M.H., dan Robert Siahaan, S.H., M.H., sebagai Anggota-anggotanya, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum *tetap (inkracht)*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat VI memohon kehadiran Majelis Hakim untuk berkenan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penguat Telah Salah Gugat (*Error In Persona*);

- Bahwa pada pokoknya, gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah berdasarkan adanya pengakuan Penggugat bahwa seolah-oleh Penggugat telah dirugikan karena telah membeli kendaraan merek Toyota Tipe New Avanza 1.3 G M/T dari Tergugat I;



Dengan demikian apabila Penggugat benar-benar dirugikan, *quod non*, maka adalah sangat keliru apabila Penggugat menyertakan Tergugat VI dalam perkara *a quo*, karena Tergugat VI sama sekali tidak pernah memiliki atau melakukan hubungan hukum, berupa perbuatan hukum jual-beli kendaraan merek Toyota Tipe New Avanza 1.3 G M/T milik pihak Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyertakan Tergugat VI adalah salah pihak (*error in persona*) dan dengan demikian gugatan Penggugat, khususnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat VI secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat VII:

I. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan *Nebis In Idem* karena telah pernah diperiksa dan diputus perkara sebelumnya yaitu dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2013/PN Jkt Pst., tertanggal 25 Februari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*), dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai pada pemeriksaan ini sebesar Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
2. Bahwa pihak-pihak dan objek perkara dalam gugatan *a quo i.c* Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., memiliki kesamaan dengan pihak-pihak dan objek perkara yang terdapat dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2013/PN Jkt Pst., sebagaimana yang dapat Tergugat IV uraikan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., sama dengan pihak-pihak dalam perkara Nomor 93/PDT.G/2013/PN Jkt Pst., yaitu:

NO	Pihak-Pihak Dalam Perkara Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst., Yang Telah Diputus	Pihak-Pihak Dalam Per Nomor 183/Pdt.G/201r/PN Pst.,
1	Hagus Suanto, S.H., selaku Penggugat	Hagus Suanto, S.H., se Penggugat
2	AUTO 2000 cq PT Astra	PT Astra International



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	International Tbk., - Toyota Sales Operation (TSO) beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 3, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat I	beralamat di Jalan Gaya IV Raya Nomor 8, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat II
3	AUTO 2000 Cabang Karawang, beralamat di Jalan Suroto Kunto Nomor 80, Karawang-41313 selaku Tergugat II	AUTO 2000 cq PT Astra International Tbk., Toyota Sales Operation, beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 3, Sunter II, Jakarta Utara 14430, selaku Tergugat II
4	PT Toyota Astra Motor, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter II, Jakarta Utara, 14330, selaku Tergugat III	AUTO 2000 Cabang Karawang beralamat di Jalan Suroto Kunto Nomor 80, Karawang-41313, selaku Tergugat II
5	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara 143330, selaku Tergugat IV	PT Toyota Astra Motor, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat IV
6	PT Astra Daihatsu Motor, beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 5, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat V	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara-14330, selaku Tergugat V
7	PT Astra International Tbk., beralamat di Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat VI	PT Astra Daihatsu Motor, beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor 5, Sunter II, Jakarta Utara-14430, selaku Tergugat VI
8	Toyota Motor Corporation, beralamat di 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan (Jepang), selaku Tergugat VII	Toyota Motor Corporation, beralamat di 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan (Jepang), selaku Tergugat VII

b. objek perkara dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., yaitu perbedaan jenis pelek cadangan dengan pelek pada 4 (empat) roda lainnya atas mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T milik Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan *nebis in idem* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara karena memiliki kesamaan pihak dan objek perkara, serta telah ada putusan dalam perkara sebelumnya;

4. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka Terugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a

Halaman 47 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017



quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat keliru karena tidak didasari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VII;

1. Bahwa Penggugat secara keliru telah menarik dan menempatkan Tergugat VII sebagai pihak Tergugat dalam Perkara *a quo* tanpa adanya suatu hubungan hukum apapun yang mendasari gugatan *a quo*;

2. Bahwa argumentasi Penggugat tentang hubungan hukumnya dengan Tergugat VII adalah sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada butir 68 halaman 19 gugatan yang berbunyi "Bahwa karena Tergugat VII adalah Majikan atau pimpinan/atasan atau pemegang saham dari Tergugat IV, V maka secara yuridis Tergugat VII juga wajib hukumnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum bahwannya atau yang berada dibawah tanggungjawabnya cq Tergugat IV, V sesuai asas "pertanggungjawaban atasan" sebagaimana dimaksud Pasal 1367 KUH Perdata";

3. Bahwa argumentasi Penggugat pada butir 68 halaman 19 dimaksud nyata-nyata adalah argumentasi yang keliru dan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dapat Tergugat VII sanggah sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPPerdata yang Penggugat dalilkan sama sekali tidak relevan untuk menempatkan Tergugat VII sebagai Tergugat mengingat ketentuan tersebut semata-mata ditujukan untuk mengatur pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

b. Bahwa selain itu Pasal 1367 KUHPPerdata yang Penggugat dalilkan juga ditujukan untuk mengatur pertanggungjawaban orang tua dan wali atas perbuatan anak-anak mereka yang belum dewasa dan juga pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahannya;

c. Bahwa Tergugat VII memandang Penggugat telah memaksakan suatu argumentasi berkaitan dengan hubungan hukum antara Tergugat VII dengan Tergugat IV, V seakan-akan antara Tergugat VII dengan Tergugat IV, V terdapat hubungan hukum buruh dengan majikan sebagaimana yang tunduk pada



ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau hubungan hukum antara orang tua/wali dengan anak sebagaimana yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

d. Bahwa Tergugat VII juga membantah argumentasi Penggugat yang mendalilkan seakan-akan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata dapat diterapkan dalam suatu hubungan kepemilikan saham karena hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas pertanggung-jawaban terbatas yang dianut dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*";

4. Bahwa selanjutnya maka adalah sangat beralasan bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang Penggugat dalilkan untuk menempatkan Tergugat VII dalam perkara ini nyata-nyata bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu maka nyata antara Penggugat dan Tergugat VII tidak terdapat hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar ditematkannya Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

A. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII;

1. Bahwa Penggugat telah menarik dan menempatkan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara *a quo* tanpa dapat menggambarkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat VII kepada



Penggugat;

2. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat terlihat jelas dalam isi gugatan *a quo* yang tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat VII, melainkan Penggugat *memaksa untuk tetap menarik Tergugat VII sebagai pihak hanya berdasarkan adanya hubungan kepemilikan saham dengan Tergugat IV dan V, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir 68 halaman 19 yang berbunyi "Bahwa karena Tergugat VII adalah Majikan atau pimpinan/atasan atau pemegang saham dari Tergugat IV, V maka secara yuridis Tergugat VII juga wajib hukumnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum bahwannya atau yang berada dibawah tanggungjawabnya cq Tergugat IV, V sesuai asas "pertanggungjawaban atasan" sebagaimana dimaksud Pasal 1367 KUHPerdata;*

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka nyata bahwa gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara pasti perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII;

4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan tuntutan perdata dengan tuntutan pidana;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara keliru telah mencampuradukkan suatu gugatan Perdata dengan suatu tuntutan pidana sehingga akan mengaburkan landasan pemeriksaan Perkara *a quo*;

2. Bahwa adapun kekaburan karena Penggugat telah mencampur adukkan tuntutan perdata dengan tuntutan pidana terlihat jelas dalam posita gugatannya pada butir 51 halaman 12 dan petitum gugatannya pada butir 2 serta 5 halaman 24 yang berbunyi:

i. Posita gugatan butir 51 halaman 12:

"Bahwa karena dalam perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T patut diduga terdapat upaya bujuk rayu dengan cara tipu muslihat, akal cerdas dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan Tergugat I, III sebelum perjanjian ditutup (ante



factumj maka Tergugat I, III selaku penjual dan Tergugat IV, VI selaku produsen mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga telah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP:

ii. Petitum gugatan butir 2 serta 5 halaman 24:

"2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 *juncto* Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 KUHPerdata;

5. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T B-288-EQ warna silver metalic tertanggal 27 Februari 2007 adalah batal karena mengandung unsur penipuan atau cacat kehendak:" (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat VII) ;

3. Bahwa padahal sudah seharusnya Penggugat mengetahui, pemeriksaan terhadap tuntutan perdata dengan tuntutan pidana dilakukan secara terpisah dengan proses pemeriksaan yang berbeda;

4. Bahwa sebaliknya, Penggugat tanpa pemahaman yang cukup telah mencampuradukkan tuntutan perdata dengan tuntutan pidana dalam gugatan *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka nyata Penggugat telah mengajukan gugatannya secara kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas kehendak Penggugat mengenai ketentuan hukum mana yang ingin ditegakkan apakah perdata atau pidana?;

6. Bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvanklijke verklaard*):

C. Gugatan Penggugat *premature* karena penggugat belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap mengenai adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dianggap nya timbul dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T antara



Penggugat dengan Tergugat III *juncto* TERGUGAT II pada tanggal 27 Februari 2007;

2. Bahwa nyata Penggugat menyandarkan gugatan perbuatan melawan hukumnya kepada peristiwa hukum perikatan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat III *juncto* Tergugat II sebagaimana yang dapat Tergugat VII uraikan sebagai berikut:

a. Pada butir 1 halaman 2 gugatan Penggugat melandaskan gugatannya kepada suatu perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T;

b. Pada butir 11 s/d 13 halaman 3 s/d 4 gugatan Penggugat mengajukan argumentasi yang melandaskan adanya suatu perjanjian dan pemenuhan prestasi antara penjual dan pembeli;

c. Pada petitum butir 5 halaman 24 Penggugat mengajukan dalil pembatalan perjanjian jual beli mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T yang telah dilakukannya;

3. Bahwa namun Penggugat sama sekali belum memperoleh suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya suatu peristiwa *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat III maupun Tergugat II dalam perjanjian jual beli mobil dengan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena itu maka adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat *premature* karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan dan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa telah terjadi Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli mobil yang diikatnya;

5. Bahwa tanpa adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai *Wanprestasi* berikut kebatalan perjanjian jual beli dimaksud, maka menjadi tidak jelas bagi persidangan ini untuk melakukan pemeriksaan suatu pemeriksaan gugatan perbuatan melawan hukum atas suatu peristiwa perjanjian jual beli yang masih memiliki daya laku sehingga pemeriksaan perkara *a quo* akan mengalami kerancuan;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *premature* sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*):



D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum gugatan tidak didukung posita gugatan;

1. Bahwa gugatan Penggugat lagi-lagi kabur (*obscuur libel*), karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan yang sinkron dan konsisten sehingga gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan tidak jelas dan kabur dan karenanya patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa eksepsi gugatan kabur Tergugat VII sangat beralasan karena secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita, yang dapat diteliti dan dicermati dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut:

Pada petitum butir 14 halaman 25 s/d 26 gugatannya meminta;

“Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama untuk menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada Penggugat yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu Media Indonesia. Pikiran Rakyat. Suara Pembaharuan. Bisnis Indonesia. Koran Tempo. Kontan dan Kompas pada halaman muka atau pertama dengan ukuran 1A (setengah) halaman dan 7 (tujuh) media online internet yaitu www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.gatra.com, www.tempointeraktif.com, www.kompas.com dengan ukuran minimal 15 kb (lima belas kilo bites) serta 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One dan RCTI dengan durasi waktu selama 7 (tujuh) menit, masing-masing selama 1 (tujuh) hari berturut-turut terhitung 1 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

Tetapi pada posita tuntutan pembayaran ganti rugi imateril butir 72 halaman 22 gugatannya justru mendalilkan:

“Bahwa disamping itu, Penggugat juga menuntut pernyataan permintaan maaf secara terbuka terkait kesalahan perbuatan Para Tergugat yang harus disampaikan melalui 7 (tujuh) surat kabar yaitu Kompas, Media Indonesia. Koran Tempo. Kontan. Bisnis Indonesia. Pikiran Rakyat pada halaman pertama dengan ukuran A (setengah) halaman; dan 7 (tujuh) media online internet yaitu www.yahoo.com, www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kontanonline.com, www.gatra.com, www.tempointeraktif.com, www.kompas.com



dengan ukuran 15 kb (lima belas kilo bite); dan 7 (tujuh) media televisi swasta yaitu : Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Jak TV dengan durasi masing-masing selama 7 (tujuh) menit, yang kesemuanya masing-masing selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;" (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat VII);

3. Bahwa adapun dasar hukum dalil Eksepsi Tergugat IV di atas adalah adanya beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang berbunyi:

"petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya";

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

4. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan alasan-alasan di atas, maka gugatan Penggugat yang menuntut petitum yang tidak didukung, tidak sinkron dan tidak konsisten dengan uraian posita gugatan menjadikan gugatan tersebut menjadi gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan menerima eksepsi Tergugat VII *a quo* untuk selanjutnya menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., tanggal 28 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 309/Pdt/2016/PT DKI., tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Desember 2016, tanggal 28 November 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 9 Desember 2016, tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI pada halaman 95 putusan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2015 Nomor 183/Pdt.G/2014/ PN Jkt Pst., berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Halaman 55 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2015, Nomor 183/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst., dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut nyata-nyata telah salah, keliru, bertentangan dengan hukum dan tidak tepat sehingga Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan hukum Kasasi sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 105-107 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI menyatakan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T-2 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 47 ayat (2) menyatakan: “Ban cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut tetapi memiliki diameter keseluruhan sama”;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.IV-4 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Penjelasan Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa: “Ban cadangan dalam ketentuan ini harus memiliki ukuran dan tekanan ban yang sama dengan ban-ban terpasang pada kendaraan bermotor serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 (T.IV-5);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tersebut di atas, disyaratkan bahwa setiap kendaraan roda empat dilengkapi perlengkapan kendaraan sekurang-kurangnya meliputi (a) Ban Cadangan dan ban cadangan merupakan komponen pelengkap dan tidak harus sama dengan keempat ban terpasang sedangkan yang dimaksud ban pada kendaraan mobil adalah keempat ban yang terpasang;

Halaman 56 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 dalam hubungan dengan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa bahwa *spesifikasi velg Alloy wheel R14* adalah keempat ban yang terpasang sedangkan pelek/velg ban cadangan tidak seharusnya sama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T- 3 berupa pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan diproduksi Nomor 884/1ATT/TPT/8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dah Direktorat Jenderal Industri Alat Transprotasi dan Telematika Departemen Perindustrian RI bahwa spesifikasi Toyota Avanza G/MT dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.IV-2 berupa Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Nomor SK 2125/AJ.402/DRJD/2006, tanggal 30 Mei 2006 dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI menyatakan bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dinyatakan lulus uji tipe serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang dipertimbangkan di atas, majelis hakim menilai bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa pelek/velg ban serep/cadangan tidak seharusnya sama dengan pelek/velg keempat ban terpasang yaitu tidak seharusnya *spesifikasi Alloy wheel R14*, maka dengan demikian bahwa menggunakan pelek/velg *Steel wheel R14* pada ban serep/cadangan untuk mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan tidak dapat membuktikan bahwa spesifikasi pelek/velg mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T seluruh peleknya/velg termasuk pelek cadangan harus menggunakan pelek *Alloy wheel R14* dan sebaliknya Para Tergugat telah dapat meneguhkan dalil jawabannya bahwa pelek/velg ban cadangan tidak harus sama dengan keempat pelek/velg ban terpasang;

Halaman 57 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok persengketaannya, maka tuntutan Penggugat point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya maka dengan demikian gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya”

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam pertimbangan hukumnya tersebut dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Pertama:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI melampaui batas wewenang karena mengadili berdasarkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan atau di luar perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dalam perkara *a quo* padahal seharusnya berdasarkan hukum perjanjian cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;

3. Bahwa perkara *a quo* timbul karena dilandasi adanya perikatan yang bersumber dari perjanjian yaitu perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nomor Polisi B - 288 - EQ dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek racing *alloy wheel* (untuk keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong mobil dan tidak terlihat mata telanjang);
4. Bahwa karena perjanjian itu dilakukan dengan cara memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian itu secara yuridis mengikat secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I - VI serta harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik atau dihentikan secara sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
5. Bahwa karena alasan tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam pertimbangan hukumnya sudah seharusnya mengacu dan berlandaskan pada ketentuan hukum perjanjian khususnya Pasal 1320



juncto Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata bukan berdasarkan ketentuan PPRI Nomor 55 Tahun 2012;

6. Bahwa selain itu, perjanjian tersebut juga ditanda tangani bersama oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I - VI pada tanggal 27 Februari 2007, sehingga PPRI Nomor 55 Tahun 2012 secara yuridis tidak dapat diterapkan untuk perjanjian yang lahir pada tahun 2007 karena PPRI Nomor 55 Tahun 2012 tidak dapat berlaku surut;
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI secara yuridis melampaui batas wewenang karena mengadili perkara *a quo* berdasarkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan hukum perjanjian cq perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek racing *alloy wheel* (seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan/serep yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) karena seharusnya mengadili berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku dalam perkara *a quo* cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung RI sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Kedua:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga melampaui batas wewenang karena mengadili berdasarkan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 yang tidak sesuai dengan atau diluar Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dalam perkara *a quo* padahal seharusnya berdasarkan hukum perjanjian cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata;

8. Bahwa hubungan hukum diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I - VI dilandasi pada perikatan yang bersumber dari perjanjian yaitu Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nomor Polisi B - 288 - EQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata;
9. Bahwa dalam perjanjian itu juga telah disepakati bersama bahwa spesifikasi teknis pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T menggunakan pelek racing *alloy wheel* untuk keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa pengecualian termasuk tetapi tidak



terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak kelihatan mata telanjang;

10. Bahwa karena perjanjian itu dibuat secara sah dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian itu secara yuridis mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I - VI sehingga perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik atau dihentikan secara sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, *Judex Facti* sudah seharusnya menggunakan hukum perjanjian dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* bukan menggunakan ketentuan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 yang di luar hukum perjanjian;
12. Bahwa selain itu, PPRI Nomor 44 Tahun 1993 khususnya Pasal 89 ayat (1) secara tegas hanya mengatur mengenai “penggunaan ban cadangan” bukan mengatur tentang “penggunaan pelek cadangan”, padahal pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait “penggunaan pelek cadangan yang tidak sama dengan pelek terpasang” sehingga secara yuridis penerapan ketentuan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 sangat salah, keliru, tidak tepat dan tidak relevan dengan perkara *a quo* karena yang harus diterapkan adalah pokok sengketa terkait penggunaan pelek cadangan dalam perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan) bukan sengketa terkait ban cadangan;
13. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI secara yuridis melampaui batas wewenang karena mengadili perkara *a quo* berdasarkan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 yang tidak sesuai dengan atau di luar hukum perjanjian cq perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong mobil dan tidak kelihatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata telanjang) padahal seharusnya *Judex Facti* mengadili berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Ketiga:

Judex Facti Pengadilan Tinggi juga melampaui batas wewenang karena mengadili berdasarkan Surat Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Nomor 884/IATT/TPT/8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 *juncto* Surat Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Nomor SK 2125/AJ.402/DRJD/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang tidak sesuai dengan atau di luar Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek *racing alloy wheel* R 14;

14. Bahwa dalam perkara *a quo* yang diperjanjikan bersama diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I - VI adalah terkait Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza type 1.3G M/T B - 288 - EQ dengan kesepakatan teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* R14 (seluruh peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong dan tidak kelihatan mata telanjang) bukan terkait tentang uji type kendaraan maupun persyaratan teknis kendaraan dan laik jalan kendaraan;

15. Bahwa namun demikian dalam pertimbangan putusannya pada halaman 105 - 107, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI telah mengadili tentang uji type, persyaratan teknis kendaraan dan kelaikan jalan kendaraan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan atau di luar Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza type 1.3G M/T B - 288 - EQ dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek *racing alloy wheel* yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T-3 berupa pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan diproduksi Nomor 884/1ATT/TPT/8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dari Direktorat Jenderal Industri Alat Transprotasi dan Telematika Departemen Perindustrian RI bahwa spesifikasi Toyota Avanza G/MT dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia;

Halaman 61 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.IV-2 berupa Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Nomor SK 2125/A.J.402/DRJD/2006 tanggal 30 Mei 2006 dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI menyatakan bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dinyatakan lulus uji tipe serta memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;

16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan perkara *a quo* yang berdasarkan hukum perjanjian cq Perjanjian Jual Beli Mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerduta;

17. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI melampaui batas kewenangannya karena mengadili berdasarkan ketentuan pendaftaran type kendaraan, uji type kendaraan, persyaratan teknis kendaraan dan laik jalan kendaraan yang tidak sesuai dengan atau di luar perkara *a quo* yang berlandaskan pada Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza type 1.3G M/T Nomor Polisi B - 288 - EQ dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Dki Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

18. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 105 -107 *Judex Facti* Pengadilan tinggi DKI menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T-2 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 47 ayat (2)

Halaman 62 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: "Ban cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut tetapi memiliki diameter keseluruhan sama";

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.IV-4 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Penjelasan Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa: "Ban cadangan dalam ketentuan ini harus memiliki ukuran dan tekanan ban yang sama dengan ban-ban terpasang pada kendaraan bermotor serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan";

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 (T.IV-5);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tersebut di atas, disyaratkan bahwa setiap kendaraan roda empat dilengkapi perlengkapan kendaraan sekurang-kurangnya meliputi (a) ban cadangan dan ban cadangan merupakan komponen pelengkap dan tidak harus sama dengan keempat ban terpasang sedangkan yang dimaksud ban pada kendaraan mobil adalah keempat ban yang terpasang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 dalam hubungan dengan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa bahwa spesifikasi petek/*velg alloy wheel* R14 adalah keempat ban yang terpasang sedangkan pelek/*velg* ban cadangan tidak seharusnya sama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T-3 berupa pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan diproduksi Nomor 884/IATT/TPT/8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dan Direktorat Jenderal Industri Alat Transprotasi dan Telematika Departemen Perindustrian RI bahwa spesifikasi Toyota Avanza G/MT dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.IV-2 berupa Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Nomor SK 2125/AJ.402/DRJD/2006 tanggal 30 Mei 2006 dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI menyatakan bahwa mobil Toyota New



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza 1.3G M/T dinyatakan lulus uji tipe serta memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa pelek/velg ban serep/cadangan tidak seharusnya sama dengan pelek/velg keempat ban terpasang yaitu tidak seharusnya spesifikasi *alloy wheel* R14, maka dengan demikian bahwa menggunakan pelek/velg *steel wheel* R14 pada ban serep/cadangan untuk mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan tidak dapat membuktikan bahwa spesifikasi pelek/velg mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T seluruh peleknya/velg termasuk pelek cadangan harus menggunakan pelek *alloy wheel* R14 dan sebaliknya Para Tergugat telah dapat meneguhkan dalil jawabannya bahwa pelek/velg ban cadangan tidak harus sama dengan keempat pelek/velg ban terpasang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok persengketaannya, maka tuntutan Penggugat point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya maka dengan demikian gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya”;

19. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya tersebut dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Pertama;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telah salah menerapkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 dalam perkara *a quo*;

20. Bahwa hubungan hukum diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I - VI dilandasi pada perikatan yang bersumber dari perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perjanjian jual-beli kendaraan bermotor Toyota New Avanza 1.3G M/T B - 288 - EQ dengan spesifikasi teknis pelek kendaraan menggunakan pelek *racing alloy wheel*;

21. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga telah disepakati bersama diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I-VI bahwa mobil Toyota New Avanza jenis 1.3G M/T B - 288 - EQ spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* R14 seluruhnya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang menggunakan pelek *racing alloy wheel*;
22. Bahwa karena perjanjian itu dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata maka perjanjian itu berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I - VI selaku para pihak dalam perjanjian tersebut dan dengan demikian perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik atau dihentikan secara sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata;
23. Bahwa dengan demikian yang mengikat sebagai undang-undang dalam perkara *a quo* adalah Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPdata, bukan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI salah menerapkan hukum karena yang harus diterapkan dalam perkara *a quo* adalah ketentuan hukum perjanjian cq Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPdata bukan berdasarkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012;
23. Bahwa selain itu, Perjanjian Jual Beli Mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek kendaraan menggunakan pelek *racing alloy wheel* ditanda tangani bersama oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I - VI pada tanggal 27 Februari 2007 sehingga peraturan yang mengikat dalam perjanjian tersebut adalah peraturan yang diundangkan setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 dan/atau tahun-tahun sebelum 2007 dan dengan demikian PPRI Nomor 55 Tahun 2012 secara yuridis tidak dapat diterapkan untuk perkara yang berlangsung pada 27 Februari 2007 karena PPRI Nomor 55 Tahun 2012 tersebut tidak dapat berlaku surut sehingga tidak dapat mengikat perkara yang terjadi di tahun 2007;

Halaman 65 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



24. Bahwa disamping itu, PPRI Nomor 55 Tahun 2012 khususnya Pasal 47 ayat (2) hanya mengatur secara tegas terkait “penggunaan ban cadangan” pada kendaraan, padahal permasalahan sengketa pokok dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa “penggunaan pelek cadangan cq pelek racing alloy wheel” sehingga penerapan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 dalam perkara *a quo* adalah salah, keliru, tidak tepat;
25. Bahwa adalah hak dari Para Termohon Kasasi jika dalam memproduksi kendaraan bermotornya cq Toyota New Avanza 1.3G M/T menggunakan pelek campuran yaitu antara pelek *racing alloy wheel* (empat buah) dan pelek besi kaleng biasa *steel wheel* (satu buah), namun karena dalam Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza jenis 1.3G M/T telah disepakati bersama tentang spesifikasi teknis peleknya adalah menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) maka Para Termohon Kasasi secara yuridis harus tunduk dan mengikatkan diri pada hukum perjanjian dan wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dengan menjual mobil Toyota/Vew Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya wajib menggunakan pelek racing alloy wheel seluruhnya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang sebab dalam perjanjian juga tidak pernah diperjanjikan suatu klausul pengecualian untuk pelek cadangan ataupun klausul tentang penggunaan pelek campuran sehingga Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek *racing alloy wheel* tidak dapat diartikan dan ditafsirkan lain selain dari pada diartikan bahwa spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* untuk kelima-lima peleknya atau seluruh peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang tidak terlihat secara kasat mata karena terletak di kolong kendaraan;
26. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI salah menerapkan hukum cq PPRI Nomor 55 Tahun 2012 dalam perkara *a quo* karena yang seharusnya diterapkan dalam mengadili perkara *a quo* adalah menggunakan hukum perjanjian cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara selaku hukum yang mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi bukan berdasarkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Kedua:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga telah salah menerapkan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 dalam perkara *a quo*;

27. Bahwa hubungan hukum diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I - VI dilandasi pada perikatan yang bersumber dari perjanjian yaitu Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T B - 288 - EQ dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (tanpa kecuali) sehingga yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I - VI selaku para pihak adalah hukum perjanjian cq Perjanjian Jual Beli cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;
28. Bahwa karena yang menjadi undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I - VI adalah Perjanjian Jual Beli maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara Termohon Kasasi I - VI wajib hukumnya untuk menjual dan menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T kepada Pemohon Kasasi dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* untuk seluruhnya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang tidak kelihatan karena terletak di bawah kolong kendaraan juga wajib menggunakan pelek *racing alloy wheel*;
29. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak dan bukan menerapkan hukum perjanjian cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara dalam mengadili perkara *a quo* tetapi justru menerapkan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
30. Bahwa selain itu, PPRI Nomor 44 Tahun 1993 khususnya Pasal 89 ayat (1) hanya mengatur terkait dengan “penggunaan ban cadangan” pada kendaraan bermotor, padahal perkara *a quo* terkait sengketa tentang

Halaman 67 dari 88 Hal. Put. Nomor 1980 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penggunaan pelek cadangan” yang seharusnya mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T menggunakan spesifikasi teknis pelek *racing alloy wheel* untuk seluruhnya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang tidak terlihat kasat mata karena terletak di bawah kolong kendaraan, tetapi dalam kenyataannya spesifikasi teknis peleknya malah menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa *steel wheel* atau campuran antara empat buah pelek *racing alloy wheel* dan satu buah pelek besi kaleng biasa *steel wheel* yang secara yuridis bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara karena kesepakatan yang diperjanjikan bersama terkait spesifikasi teknis pelek mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T adalah menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk keseluruhan atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata);

31. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI salah menerapkan hukum cq PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 dalam perkara *a quo* karena yang seharusnya diterapkan dalam mengadili perkara *a quo* adalah menggunakan hukum perjanjian cq Perjanjian Jual Beli cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara selaku hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi bukan berdasarkan PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Ketiga:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga telah melanggar hukum perjanjian yang berlaku dalam perkara *a quo*;

32. Bahwa hubungan hukum diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I - VI dilandasi pada perikatan yang lahir karena perjanjian yaitu Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T B - 288 - EQ dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* tanpa kecuali;



33. Bahwa karena perjanjian itu dibuat secara sah dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota maka secara yuridis perjanjian itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik atau dihentikan secara sepihak selain atas dasar kesepakatan bersama para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdota;
34. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI sudah seharusnya menerapkan hukum perjanjian dalam mengadili perkara *a quo*, namun pada pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI justru tidak menerapkan hukum perjanjian cq Perjanjian Jual Beli cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdota dalam mengadili perkara *a quo* tetapi justru menerapkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 *juncto* PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI telah melanggar hukum perjanjian yang berlaku dalam perkara *a quo*;
35. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI telah melanggar hukum perjanjian yang berlaku dalam perkara *a quo* karena telah menerapkan hukum cq PPRI Nomor 55 Tahun 2012 *juncto* PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 dalam perkara *a quo* padahal seharusnya yang diterapkan dalam mengadili perkara *a quo* adalah menggunakan hukum perjanjian cq Perjanjian Jual Beli cq Pasal 1320 *juncto* Pasal 1458 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdota selaku hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi bukan berdasarkan PPRI Nomor 55 Tahun 2012 *juncto* PPRI Nomor 44 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Keempat;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* khususnya tentang tidak dibantahnya pokok gugatan Pemohon Kasasi oleh Para Termohon Kasasi;



35. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 101, paragraph kelima, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat dalam perkara aquo, setelah mencermati dengan seksama jawaban Para Tergugat dan hal-hai yang terungkap di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata pokok gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat’

36. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum tersebut maka Para Termohon Kasasi secara yuridis telah melakukan suatu bentuk pengakuan di muka hakim yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925-1926 KUHPerdara sehingga secara yuridis Pemohon Kasasi tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan lagi di persidangan karena pokok gugatannya tidak dibantah dan/atau telah diakuinya secara tegas di muka Hakim;

37. Bahwa hal itu juga sesuai dan sejalan dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku: “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, halaman 511 - 513 tentang “Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan” yang mengutip pendapat ahli Prof Subekti, S.H., dan Prof. Pitlo, S.H., dan pendapat ahli Prof Subekti, S.H., dalam buku: “Hukum Pembuktian”, penerbit Prandya Paramita, halaman 11-13 tentang “Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan”, sehingga gugatan Pembanding secara yuridis menjadi telah terbukti kebenarannya di muka pengadilan demi hukum dan Majelis Hakim sudah seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya demi hukum bukan memutus sebaliknya;

Pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H.

“Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan. Dengan demikian, tidak menyangkal identik dengan pengakuan;



Pitlo misalnya berpendapat mengaku atau tidak menyangkal dengan berdiam diri maupun menyangkal tanpa alasan yang cukup, dianggapnya sama saja;

Namun demikian beliau juga mengatakan bagi yang berdiam diri atau menyangkal tanpa alasan yang cukup, masih dapat mengubah sikapnya dengan cara mengajukan sangkalan berdasar alasan yang cukup.

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Subekti bahwa: "tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui". Dengan demikian sepanjang apa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan"

Pendapat ahli Prof Subekti, S.H.

"Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak yang lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui;

38. Bahwa namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 102 paragraf keempat menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara maka menjadi kewajiban hukum Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil persengketaan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara";

39. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI secara yuridis saling bertentangan, tumpang tindih dan melanggar hukum pembuktian yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena disatu sisi menyatakan pokok gugatan tidak dibantah yang dipersamakan dengan telah diakui keseluruhannya secara tegas oleh Para Termohon Kasasi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya namun di sisi lainnya Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya karena alasan telah dibantah padahal *Judex Facti* sendiri telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dibantah dan/atau telah diakui secara tegas di muka hakim;



40. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI secara yuridis salah menerapkan hukum pembuktian karena seharusnya Pemohon Kasasi tidak dibebani pembuktian sebab pokok gugatan tidak dibantah Para Termohon Kasasi yang merupakan suatu bentuk pengakuan di muka Hakim dan menjadi alat bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tetap membebani Pemohon Kasasi dengan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum:

Kelima;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga telah salah menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata *juncto* Putusan Hoge Raad Arrest 1919 dalam perkara *a quo*;

41. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata *juncto* Putusan Hoge Raad Arrest 1919 telah diartikan secara luas yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- i. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- ii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

42. Bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan (aktif dan/atau pasif) Termohon Kasasi I - VI telah bertentangan dengan hak Pemohon Kasasi karena:

- a. Bahwa Termohon Kasasi I - VI telah membatalkan secara sepihak pembentukan perjanjian yang sah cq Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk seluruh peleknya/ kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) tanpa pemberitahuan dan tanpa melalui kesepakatan bersama dengan Pemohon Kasasi terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPdata dan/atau tanpa melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih



dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1266 KUHPerdara dan/atau;

- b. Bahwa Termohon Kasasi I - VI telah menghentikan/memutus secara sepihak Perjanjian Jual-Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek kendaraan menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk seluruh peleknya/kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) tanpa pemberitahuan dan tanpa melalui kesepakatan bersama dengan Pemohon Kasasi terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara dan/atau tanpa melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1266 KUHPerdara; dan/atau;
- c. Bahwa Termohon Kasasi I - VI telah membentuk/melahirkan secara sepihak Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek kendaraan menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* /pelek aluminium (empat buah) dicampur dengan pelek besi kaleng biasa *steel wheel* (satu buah) tanpa pemberitahuan dan tanpa melalui kesepakatan bersama dengan Pemohon Kasasi terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1320 KUHPerdara dan/atau tanpa melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1266 KUHPerdara dan/atau
- d. Bahwa Termohon Kasasi I - VI telah mengganti/merubah secara sepihak Perjanjian Jual-Beli kendaraan bermotor dari perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek *racing alloy wheel*/pelek aluminium (untuk seluruh peleknya/kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) diganti/dirubah menjadi Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis peleknya menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa *steel wheel* atau campuran pelek antara empat buah



pelek *racing alloy wheel* dan satu buah pelek besi kaleng biasa *steel wheel* tanpa pemberitahuan dan tanpa melalui kesepakatan bersama dengan Pemohon Kasasi terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata dan/atau tanpa melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1266 KUHPerdata;

- e. Bahwa Termohon Kasasi I - VI telah mengambil barang milik Pemohon Kasasi cq sebuah pelek *racing alloy wheel* (pelek aluminum) mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T secara tidak sah dan melawan hukum yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 372 *juncto* Pasal 374 KUHP;
43. Bahwa selain perbuatan (aktif dan/atau pasif) Para Termohon Kasasi bertentangan dengan hak orang lain cq hak Pemohon Kasasi yang dijamin dan dilindungi hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukum Para Termohon Kasasi selaku para pihak dalam perjanjian dan bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik sehingga Para Termohon Kasasi secara yuridis telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 baik secara kumulatif atau setidaknya-tidaknya secara alternatif;
44. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata maka Para Termohon Kasasi wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan karena dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah membatalkan dan/atau menghentikan sepihak perjanjian dan/atau membentuk/melahirkan sepihak perjanjian dan/atau merubah/mengganti sepihak perjanjian tanpa pemberitahuan dan tanpa melalui kesepakatan bersama dengan Pemohon Kasasi terlebih dahulu maka dapat dianggap bahwa Para Termohon Kasasi secara yuridis telah melanggar asas itikad baik (*tegoeder trouw* *in good faith de bonne foi*) dimana persoalan itikad baik tersebut merupakan persoalan yuridis atau persoalan hukum yang tunduk pada Pengadilan Kasasi sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama nyata-nyata telah melanggar asas itikad baik dalam perkara *a quo*;



45. Bahwa disamping itu, perbuatan Para Termohon Kasasi juga dilakukan dengan cara menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*) karena penggunaan hak oleh Para Termohon Kasasi tersebut dilakukan dengan cara melanggar dan merugikan hak-hak Pemohon Kasasi yang dijamin dan dilindungi hukum atau secara melawan hukum;
46. Bahwa disamping menyalahgunakan hak, Para Termohon Kasasi juga telah menyalahgunakan keadaan atau cacat kehendak dalam mengikat Perjanjian Jual Beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa *steel wheel* atau pelek campuran antara empat buah pelek *racing alloy wheel* dan sebuah pelek besi kaleng biasa *steel wheel* yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 1320 KUHPerdara padahal yang seharusnya dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk seluruhnya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) dikarenakan adanya unsur penipuan (*bedrog*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdara sehingga perjanjian jual-beli mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dengan spesifikasi teknis pelek menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa *steel wheel* harus dibatalkan demi hukum;
47. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI sudah seharusnya menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar kompensasi pengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara bukan malah menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
48. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI salah menerapkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 dalam mengadili perkara *a quo* sehingga *Judex Juris* mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Keenam;

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dalam persidangan setempat (*descente*);



49. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 104 alinea ke enam dan ke tujuh dan halaman 105 alinea pertama, *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 16 Juni 2015 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap pelek/velg ban serep/cadangan Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelek/velg dan ban serep/cadangan sering dipergunakan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa kondisi pelek/velg dan ban serep/cadangan sudah dalam keadaan tidak utuh lagi:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pelek/velg dan ban serep/cadangan tersebut bahwa ternyata Penggugat sering menggunakan pelek/velg dan ban serep/cadangan tersebut sejak diterimanya mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T obyek sengketa dari Tergugat I - III tahun 2007 sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa pelek/velg ban serep/cadangan tersebut bukan spesifikasi *alloy wheel* R14 sejak mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T objek sengketa diterima atau setidaknya-tidaknya setelah diterimanya dari Tergugat I – III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok persengketaannya yaitu bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

50. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut dikarenakan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pelek cadangan besi kaleng biasa *steel wheel* yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat kasat mata hanya dipakai dan dipergunakan sekali saja yaitu pada saat salah satu pelek *racing alloy wheel* terpasang kempis karena tertusuk paku sehingga tidak benar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pelek cadangan sering dipergunakan Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa jika pelek cadangan besi kaleng biasa/*steel wheel* sering dipergunakan maka dapat disimpulkan bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T milik Pemohon Kasasi sering kempis bannya atau



- sering tertusuk paku dimana kejadian itu adalah sangat jarang dan sangat jarang sekali terjadi karena pada umumnya kejadian ban kempis sangat jarang terjadi sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri sangat tidak masuk akal dan ngawur;
- c. Bahwa selama menggunakan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T tersebut Pemohon Kasasi hanya mengalami sekali kempis ban yaitu pada tanggal 25 November 2011 atau empat tahun setelah kepemilikan dan penggunaan mobil tersebut sehingga tidak benar kalau Pemohon Kasasi sering menggunakan pelek dan ban cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan tersebut karena pelek cadangan tersebut hanya sekali dipergunakan sebagai pengganti pelek *racing alloy wheel* dan ban terpasang yang kempis pada tanggal tersebut, apalagi namanya saja pelek cadangan tentunya hanya dipergunakan sekali-sekali sebagai pengganti pelek lainnya yang terpasang apabila mengalami kempis ban;
- d. Bahwa pelek ban cadangan besi kaleng biasa/*steel wheel* sudah dalam keadaan tidak utuh lagi adalah benar karena pernah diturunkan dan dipergunakan sekali sebagai pengganti pelek *racing alloy wheel* dan ban terpasang yang kempis namun setelah pelek *racing* dan ban terpasang di tambal/dibenerin lalu dipasangkan kembali maka pelek cadangan besi kaleng biasa/*steel wheel* dan ban cadangan kemudian di pasang kembali di tempat semula yaitu di bawah kolong kendaraan yang tidak terlihat kasat mata;
- e. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pelek besi kaleng biasa/*steel wheel* dan ban serep terkesan kotor adalah suatu hal yang lumrah dan normal karena keberadaannya yang terletak di bawah kolong kendaraan sehingga selalu terciprat air hujan dan lumpur jika berjalan dalam kondisi hujan sehingga jika yang dimaksudkan tidak dalam keadaan utuh adalah karena kondisi pelek serep dan ban serep tersebut memang kotor karena sangat jarang dipakai dan sangat jarang di buka sebab selain terletak di bawah kolong kendaraan juga jarang dipergunakan atau jarang disentuh sehingga terlihat kotor dan kusam bukan diartikan tidak dalam keadaan utuh;
- f. Bahwa yang dimaksud sudah dalam keadaan tidak utuh lagi juga patut dipertanyakan pengertiannya apakah pelek cadangan besi kaleng



biasa/*steel wheel* dan ban serep tersebut telah cacat atau bagaimana juga tidak dijelaskan secara gamblang apakah pelek cadangan tersebut cacat, penyok, rusak atau sebagainya sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut terkesan subyektif dan ngawur karena pengertian tidak utuh lagi tersebut tidak dijabarkan secara jelas;

g. Bahwa pada saat menerima mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T dari tangan Termohon Kasasi I - VI sebagaimana telah dikemukakan di bagian awal pada bagian tentang duduknya perkara, Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui bahwa kondisi spesifikasi pelek cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan ternyata terbuat dari pelek besi kaleng biasa/*steel wheel*, apalagi pihak Termohon Kasasi I - VI juga tidak pernah memberitahukan dan tidak pernah memperlihatkan kepada Pemohon Kasasi perihal kondisi pelek cadangan tersebut yang spesifikasi teknisnya berbeda dengan keempat pelek yang terpasang yang terbuat dari pelek *racing alloy wheel*/pelek aluminium sehingga sangat keliru dan tidak benar jika *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan Pemohon Kasasi telah mengetahui adanya perbedaan spesifikasi pelek cadangan dengan pelek terpasang karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi baru mengetahuinya pada tanggal 25 November 2011 yaitu pada saat bermaksud menurunkan pelek cadangan berikut ban cadangan yang melekat pada pelek cadangan tersebut untuk dipergunakan sebagai pengganti pelek *racing alloy wheel* dan ban terpasang yang kempis karena tertusuk paku;

h. Bahwa dengan demikian adalah salah dan keliru pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyimpulkan seolah-olah Pemohon Kasasi telah mengetahui kondisi pelek cadangan yang berbeda spesifikasinya dengan pelek terpasang karena hal itu juga telah dibantah dan terbantahkan dengan sendirinya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Pemohon Kasasi yang didahului dengan surat somasi terlebih dahulu kepada Termohon Kasasi I - VI sebagaimana juga tertuang secara tegas dan gamblang dalam posita gugatan pada angka 19 - 39;

51. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sehingga putusan *judex facti* pengadilan tinggi DKI tersebut harus dibatalkan *Judex Juris* Mahkamah Agung;



C. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

Pertama;

Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan cq Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

52. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tinggi wajib melakukan pemeriksaan ulangan Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan pemeriksaan ulangan;

53. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka secara yuridis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI wajib melakukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pdt.G/2014 yang dimintakan banding atau pemeriksaan ulangan oleh Pembanding semula Penggugat;

54. Bahwa namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 94 secara tegas menyatakan tidak ada yang perlu diperiksa ulang dan dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama”;

55. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut secara yuridis bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang mewajibkan Pengadilan Tinggi DKI untuk melakukan pemeriksaan ulangan dan memutus dengan tiga Hakim;

56. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI secara yuridis lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Termohon Kasasi VII Cacat Hukum Karena Tidak Dilegalisasi Oleh KBRI atau Konjen RI Setempat;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan cq Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Yurisprudensi MA Nomor 3038K/Pdt/1981 tentang “wajib legalisasi oleh KBRI setempat atau Konjen RI setempat terhadap surat kuasa yang dibuat di luar negeri”;

57. Bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi VII yang dibuat di luar negeri (Jepang) tidak dilegalisasi terlebih dahulu oleh KBRI atau Konjen RI setempat dalam hal ini KBRI atau Konjen RI di Jepang sehingga Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi VII secara yuridis cacat hukum karena Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi VII yang di buat di luar negeri (Jepang) tidak di legalisasi terlebih dahulu oleh KBRI atau Konjen RI setempat;

58. Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku ; “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, halaman 24 - 25, dan/atau Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan sebagai berikut;

Pendapat ahli hukum perdata, M. Yahya Harahap, S.H.

Keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994:
 - Berbentuk tertulis (*in writing*):
 - i. Bisa berbentuk akta otentik, dan
 - ii. Dapat juga akta di bawah tangan;
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
 - Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;
- b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi:
 - Oleh KBRI setempat, atau
 - Oleh Konsulat Jenderal setempat;



Jadi, untuk mewujudkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan undang-undang harus pula dipenuhi syarat administratif, berupa legalisasi dari Kantor Perwakilan Diplomatic Indonesia di negara tempat Surat Kuasa dibuat. Tidak menjadi soal apakah Surat Kuasa berbentuk otentik atau di bawah tangan, tetap disyaratkan legalisasi oleh KBRI atau Konjen setempat. Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa; Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981

“Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga di legalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat;

59. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka Surat Kuasa Termohon Kasasi VII cacat hukum sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI harus dibatalkan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau telah melanggar hukum acara pada umumnya yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yagn bersangkutan;

Ketiga:

Pemohon Kasasi Tidak Dapat Hadir Karena Berhalangan Tetapi Langsung Ditinggal Tanpa Melalui Peringatan Terlebih Dahulu Dan Tidak Dipanggil Kembali Secara Sah Dan Patut;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan cq hukum acara perdata cq Pasal 26 HIR;

60. Bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2015, dengan agenda persidangan berupa bukti tambahan dari Pemohon Kasasi ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat hadir dikarenakan kondisi jalanan di Jakarta macet disebabkan oleh banyaknya genangan air di beberapa ruas jalan, dimana hal itu dapat dianggap sebagai *force majeure*;
61. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku jika salah satu pihak tidak dapat menghadiri persidangan maka majelis hakim wajib hukumnya untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir tersebut



untuk dipanggil kembali supaya hadir di persidangan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 HIR ;

62. Bahwa namun demikian, meskipun Pemohon Kasasi tidak hadir, ternyata Pemohon Kasasi tidak dipanggil kembali yang bertentangan dengan atau melanggar Pasal 26 HIR bahkan Pemohon Kasasi kemudian ditinggal sidang atau dianulir hak-haknya sebagai pihak tanpa melalui pemberitahuan tertulis atau peringatan tertulis terlebih dahulu;
63. Bahwa tidak itu saja, Majelis Hakim juga telah menganulir hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan dengan cara mengalihkan hak Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk mengajukan bukti-bukti tanpa diketahui dan tanpa dihadiri Pemohon Kasasi sehingga persidangan yang diadakan saat itu sangat terkesan bukan persidangan yang harus dihadiri para pihak tetapi hanya persidangan sepihak saja;
64. Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata sangat bertentangan dengan atau melanggar hukum acara perdata yang berlaku sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Keempat;

Pemohon Kasasi Dilarang Memeriksa Bukti Para Termohon Kasasi Dipersidangan Dan Tidak Pernah Menerima Akta Bukti Para Termohon Kasasi;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan cq hukum acara perdata cq Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata;

65. Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2015 yang seharusnya dengan agenda persidangan bukti tambahan dari Pemohon Kasasi berhubung ketidak hadiran Pemohon Kasasi maka hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan telah dianulir oleh majelis hakim dan secara sepihak pula telah dialihkan kepada Para Termohon Kasasi untuk mengajukan bukti-bukti meskipun tanpa kehadiran Pemohon Kasasi padahal agenda



saat itu sebenarnya adalah hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan;

66. Bahwa berhubung hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan telah dianulir oleh majelis dan hak itu telah dialihkan kepada Para Termohon Kasasi untuk mengajukan bukti-bukti maka pada persidangan berikutnya tanggal 16 Februari 2016 Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dan protes di persidangan terkait agenda persidangan tanggal 27 Januari 2015 yang seharusnya hak Pemohon Kasasi telah dialihkan menjadi hak Para Termohon Kasasi untuk mengajukan bukti tanpa kehadiran Pemohon Kasasi selaku pihak yang paling berkepentingan;
67. Bahwa terhadap keberatan dan protes Pemohon Kasasi, majelis menanggapi dengan memberikan perintah kepada Pemohon Kasasi untuk memeriksa di luar persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi di persidangan tanggal 27 Januari 2015 atau menemui Panitera Pengganti untuk memeriksa berkas-berkas persidangan khususnya bukti-bukti dari Para Termohon Kasasi;
68. Bahwa namun demikian pada saat Pemohon Kasasi mendatangi dan menemui Panitera Pengganti di ruangannya ternyata berkas-berkas persidangan berada di tangan Majelis Hakim sehingga Pemohon Kasasi merasa dipermainkan dan dibohongi oleh majelis karena dalam persidangan 16 Februari 2015 Pemohon Kasasi diperintahkan untuk memeriksa bukti-bukti Para Termohon Kasasi di Panitera Pengganti tetapi ternyata berkas-berkasnya berada di tangan majelis sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat memeriksa bukti-bukti Para Termohon Kasasi baik di persidangan maupun di luar persidangan atau dipersamakan Pemohon Kasasi dilarang memeriksa bukti-bukti Para Termohon Kasasi baik di persidangan maupun di luar persidangan;
69. Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata sangat bertentangan dengan atau melanggar hukum acara perdata yang berlaku sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum ;



Kelima:

Pemohon Kasasi Dilarang Menggunakan Haknya Untuk Mengajukan Bukti Tambahan;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan cq hukum acara perdata cq Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata;

70. Bahwa selain kelalaian-kelalaian majelis untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan yang seharusnya disampaikan pada tanggal 27 Januari 2015 juga telah dianulir dan dihilangkan oleh Majelis Hakim sehingga Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan lagi untuk menggunakan haknya mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil gugatannya;

71. Bahwa sikap Majelis Hakim ini selain melanggar hukum acara juga telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata;

72. Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata sangat bertentangan dengan atau melanggar hukum acara perdata yang berlaku sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum ;

Keenam;

Persidangan Setempat Tanggal 16 Juni 2015 Cacat Hukum Karena Hanya Dihadiri Dua Hakim Saja Tanpa Dihadiri Anggota Majelis Ketiga (Foto Persidangan Setempat Terlampir);

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan cq hukum acara perdata cq Pasal 153 HIR;

73. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mengadakan persidangan setempat (*gerechtfelijke plattsopneming/descente*) atas permintaan Pemohon Kasasi guna kepentingan memeriksa pelek kendaraan objek sengketa (Toyota New Avanza 1.3G M/T Nomor Polisi B - 288 - EQ) yang seharusnya menggunakan pelek



racing alloy wheel (keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek serep/cadangan yang terletak di bawah kolong kendaraan dan tidak terlihat mata telanjang) tetapi pada kenyataannya kendaraan objek sengketa tersebut hanya menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa/*steel wheel* padahal kesepakatan dalam perjanjiannya adalah hanya menggunakan pelek *racing alloy wheel* (untuk seluruhnya dan tanpa kecuali) dan bukan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa/*steel wheel*;

74. Bahwa selain kendaraan objek sengketa, Pemohon Kasasi juga membawa kendaraan pembanding sebagai kendaraan pertama Pemohon Kasasi (Toyota Kijang Innova 2.0G Nomor Polisi B - 288 - ON) yang juga dibeli dari dealer Termohon Kasasi I - VI, dimana kedua kendaraan tersebut menggunakan spesifikasi teknis pelek yang sama persis yaitu kedua-duanya menggunakan spesifikasi pelek *racing alloy wheel* dimana kendaraan pertama Pemohon Kasasi (Toyota Kijang Innova 2.0G) tidak bermasalah karena keseluruhan peleknya atau kelima-lima peleknya tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada pelek serep/cadangan menggunakan pelek *racing alloy wheel* seluruhnya, namun tidak demikian halnya dengan kendaraan kedua atau objek sengketa (Toyota New Avanza 1.3G M/T) dimana meskipun spesifikasi peleknya juga sama menggunakan pelek *racing alloy wheel* namun pada kenyataannya mobil objek sengketa tersebut justru menggunakan pelek campuran yaitu campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa/*steel wheel* padahal kesepakatannya adalah menggunakan pelek *racing alloy wheel* seluruhnya tanpa kecuali dan tidak pernah diperjanjikan sebelumnya menggunakan pelek campuran antara pelek *racing alloy wheel* dan pelek besi kaleng biasa/*steel wheel*;

75. Bahwa persidangan setempat tersebut ternyata hanya dihadiri oleh dua Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua dan satu orang Hakim Anggota tanpa dihadiri oleh Hakim Anggota lainnya padahal pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan Hakim di luar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga Hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan



di luar sidang Pengadilan Negeri, hal ini identik dengan sidang di Pengadilan Negeri sehingga sudah seharusnya wajib dihadiri oleh seluruh Majelis Hakim;

76. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur: pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, sehingga persidangan setempat yang hanya dihadiri oleh dua Majelis Hakim secara yuridis melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

77. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa Para Termohon Kasasi telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza (objek sengketa) sesuai spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang ditawarkan kepada Pemohon Kasasi, sehingga gugatan Pemohon Kasasi adalah tidak berdasar alasan sah;

- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa Termohon Kasasi sebagai Penjual tidak menjelaskan kepada Pemohon Kasasi bahwa velg ban cadangan adalah *steel wheel* atau tidak sama dengan *velg* ban untuk 4 (empat) ban utama (depan dan belakang) dengan *velg alloy wheel*, sehingga perbuatan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* terbukti bahwa sesuai dengan standar yang berlaku untuk type kendaraan bermotor dalam perkara *a quo velg* untuk ban cadangan adalah tidak sama dengan *velg* untuk 4 (empat) ban utama (depan dan belakang);
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah tidak berdasar alasan sah, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAGUS SUANTO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAGUS SUANTO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001